



**PUTUSAN**

Nomor : 13/G/2013/PTUN-SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

Nama : **ABDUL AJI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Tempat tinggal : Desa Prapag Lor RT. 01/RW.03, Kecamatan Losari  
Kabupaten Brebes;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT** ;-----

----- **MELAWAN** -----

I. **BUPATI BREBES**, Bertempat Kedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 141

Kabupaten Brebes ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/APPH-FJ/IV/2013  
tertanggal 4 April 13, telah memberikan kuasa kepada : **FAJAR ARI**

**SUDEWO, S.H.M.H** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Advokat beralamat di Kantor Hukum **FAJAR ARI SUDEWO**,

**S.H.M.H** dan **REKAN** Jalan. Pala Timur III Nomor 8, Mejasem,

Kecamatan Kramat, Kabupaten

Tegal ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

II. FAKHRUDDIN ANDES **RAKA, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan :

Kepala Desa beralamat di Desa Prapag Lor RT. 004/RW. 002,

Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/APPH-FJ/V/2013

tertanggal 11 Januari 2013, telah memberikan kuasa kepada :

**FAJAR ARI SUDEWO, SH.MH** Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Advokat beralamat di kantor Hukum FAJAR ARI SUDEWO, SH.MH

dan REKAN Jalan Pala Timur III Nomor 8, Mejasem, Kecamatan

Kramat, Kabupaten Tegal-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara

tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor : 13/PEN.DIS/2013/PTUN.SMG tertanggal 28 Maret 2013, tentang

Penetapan Lolos Dismissal ;-----

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor : 13/PEN.MH/2013/PTUN-SMG tanggal 20 Maret 2013 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;-----

- Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No13/PEN.PP/2013/PTUN-

Halaman 2 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMG tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 13/G//2013/PTUN-SMG, tanggal 5 Juni

2013 tentang Masuknya pihak ketiga sebagai Tergugat II Intervensi dalam

Perkara ini ; -----

- Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara, mendengarkan keterangan para pihak, serta berita acara dalam perkara ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 Maret 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Semarang pada tanggal 15 Maret 2013 dengan register perkara Nomor : 13/ G/2013/ PTUN. SMG. Dan telah diperbaiki tanggal 29 Mei 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**Mengenai Obyek Sengketa :** -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Brebes No. 141/140 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes No. 141/140 Tahun 2013 tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa hasil pemilihan kepala desa kabupaten Brebes. Daftar Lampiran No. 118 atas nama FAKHRUDIN ANDES RAKA,SH. ;-----

**Mengenai Tenggang Waktu ;** -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Brebes No. 141/140 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes Tahun 2013 tertanggal 4 Maret 2013 tersebut diterima oleh Penggugat pada hari Senin sore, tanggal 25 Maret 2013, Penggugat

Halaman 3 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan dari saudara Gunawan yang pada saat itu diberikan kepada Penggugat dihalaman rumah saudara Maksum di Desa Panggabean Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Oleh sebab itu, gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 yang menyatakan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Dasar dan alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa, yang menjadi obyek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Brebes Nomor : 141/140 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes Tahun 2013 tertanggal 4 Maret 2013 yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Brebes Nomor : 141/140 Tahun 2013 tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa Kabupaten Brebes, Daftar Lampiran No. 118 atas nama FAKHRUDDIN ANDES RAKA,SH. bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
2. Bahwa, obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, yakni keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum

Halaman 4 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

3. Bahwa, dengan dikeluarkannya Keputusan TataUsaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Brebes No. 141/140 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes tahun 2013 tertanggal 4 Maret 2013 yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Brebes No. 141/140 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Brebes. Daftar Lampiran No. 118 atas nama FAKHRUDDIN ANDES RAKA,SH tersebut, kepentingan Penggugat sebagai calon Kepala Desa sangat dirugikan, karena Penggugat dalam pemilihan Kepala Desa, Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari,Kabupaten Brebes Periode 2013 – 2019 tersebut menjadi kalah sehingga tidak bisa menjadi Kepala desa, sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Pertama Atas Undang- Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) : Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;-----
4. Bahwa, Penggugat adalah calon Kepala Desa, Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes Periode 2013 - 2019 yang pemilihan Kepala Desanya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 oleh Pemerintahan Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes dan diikuti oleh 2 calon Kepala

Halaman 5 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yaitu FAKHRUDDIN ANDES RAKA,SH dengan Tanda Gambar Photo Nomor Urut 1, dan ABDUL AJI dengan tanda Gambar Photo Nomor Urut 2 ;-----

5. Bahwa, atas hasil PILKADES tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan atas proses PILKADES Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes kepada Bupati Brebes tertanggal 21 Pebruari 2013, karena diduga mengalami banyak penyimpangan dan atau kecurangan yang diduga dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes yang sangat merugikan Penggugat dan mengakibatkan Penggugat kalah dalam pemilihan Kepala Desa;-----

6. Bahwa, kecurangan-kecurangan dan penyimpangan-penyimpangan yang mempengaruhi hasil perhitungan suara dimaksud adalah sebagai berikut : -----

- 6.1. Bahwa pada saat hari pelaksanaan PILKADES pada tanggal 19 Pebruari 2013,

Saksi-saksi dari pihak tanda gambar nomor urut 2 ( dua ) dimintai tandatangan sebagai saksi oleh Ketua Panitia dan wakil Panitia atas hasil perhitungan suara yang belum selesai dilaksanakan dengan alasan bila itu tidak dilakukan untuk ditandatangani maka akan terjadi keributan dalam proses PILKADES. Hal ini sudah disampaikan keberatan dari pihak calon Kepala Desa dengan tanda gambar photo nomor urut 2 ( dua ) kepada pihak panitia, akan tetapi pihak panitia akan tetapi pihak panitia tetap minta saksi-saksi menandatangani padahal hasil perhitungan suara belum selesai, hal tersebut membuktikan bahwa panitia PILKADES Desa Prapag lor tidak mampu menjalankan tugasnya, sehingga telah melanggar peraturan Bupati Brebes No. 59 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 3 angka 5 huruf i yang menyatakan bahwa : Panitia Pemilihan

Halaman 6 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



mempunyai tugas menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan

dengan tertib, lancar, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;-----

6.2. Bahwa pada saat awal permulaan acara pencoblosan terdapat 3 kotak suara

yang didalamnya berisi kartu suara, akan tetapi dikotak kedua di dalam kotak suara pada saat dibuka di dalamnya terdapat kardus bermerk AXO ukuran kecil yang didalamnya terdapat kartu suara yang diduga sudah ditoblos untuk mengarahkan suara pada calon nomor urut 1 ( dibuktikan dengan dokumentasi berupa CD);-----

6.3. Bahwa panitia PILKADES telah intervensi oleh salah satu pendukung calon

kepala Desa tanda gambar photo nomor urut 1 (satu) yaitu seseorang yang bernama ABDUL AZIS yang mempengaruhi dengan cara masuk ke dalam tempat pelaksanaan PILKADES saat sedang berjalan  $\pm$  30 menit dengan mengatur panitia, meja Tempat Pemungutan Suara (TPS ) yang tadinya 3 diubah menjadi 4, dengan tambahan saksi-saksi, tetapi beberapa saat kemudian saksi dari pihak calon nomor urut 2 yaitu Sdr. Dukyadi dikeluarkan oleh panitia, tetapi saksi dari pihak calon nomor urut 1 yaitu sdr. Mardi tetap menjadi saksi di TPS sampai pemungutan dan perhitungan suara selesai, dan dari meja TPS 4 tidak ada saksi dari pihak calon nomor urut 2 tetapi pihak calon nomor urut 1 memiliki saksi dan semenjak pengaturan TPS oleh Sdr. Abdul Azis tersebut, suasana pemungutan suara menjadi tidak tertib dan panitia membiarkan meskipun sudah diprotes oleh pihak calon nomor urut 2 yang bernama Sdr. Kador tetapi tidak ditanggapi dan ditegur keras oleh Ketua BPD Sdr. Bambang Marto. Dan dari hal tersebut independensi panitia yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya bertindak mandiri dan menjalankan aturan sesuai PERDA Kabupaten Brebes No.1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas PERDA Kabupaten Brebes No.9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa pasal 20 ayat 1 yang berbunyi : ” pada saat pemungutan suara dilaksanakan panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, aman dan tertib ” dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 3 angka 6 dimana panitia PILKADES dalam melaksanakan tugasnya bertindak tegas, jujur, cermat, dan mematuhi perundang-undangan yang berlaku ;-----

6.4. Bahwa terjadinya hal tersebut membuat kekacauan terhadap proses

PILKADES dalam pelaksanaan Pemungutan Suara yang berimbas pada hasil perhitungan suara karena tidak terkontrolnya Pemilih yang seharusnya teratur menoblos di masing-masing TPS tetapi terjadi perubahan TPS;-----

6.5. Bahwa dalam pelaksanaan PILKADES telah terjadi banyaknya warga diluar

warga desa Prapag Lor dan warga desa Prapag Lor yang tidak berada di tempat tetapi bisa melakukan pencoblosan yang berimbas mempengaruhi jumlah perolehan suara terhadap Calon Kepala Desa tanda gambar photo nomor urut 2 (dua) . Karena diduga warga desa di luar Desa Prapag Lor dan warga Desa Prapag Lor yang tidak berada di tempat tetapi bisa melakukan pencoblosan diduga itu dilakukan oleh panitia dan atau pihak calon Kepala Desa tanda gambar photo nomor urut 1(satu) yang hal ini sangat merugikan perolehan suara calon kepala Desa tanda gambar photo nomor urut 2 (dua) dan

Halaman 8 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Perda Kabupaten Brebes No. 1 Tahun 2008 tentang perubahan Atas Perda Kabupaten Brebes No. 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa pasal 20 ayat 3 yang menyatakan bahwa :  
” Pemilih hanya berhak memberikan suara dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain .”. Dan melanggar Peraturan Bupati Brebes nomor 59 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 3 angka 5 huruf I menjamin pelaksanaan PILKADES berjalan dengan tertib, lancar, aman, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;-----

Berikut data nama-nama warga di luar Desa Prapag Lor yang diduga ikut mencoblos dan warga Desa Prapag Lor yang tidak berada di tempat tetapi bisa melakukan pencoblosan : -----

Warga di luar Desa Parapag Lor yang diduga ikut melakukan pencoblosan pada PILKADES Desa Prapag Lor : -----

1. Sairun Bin Warno, berdomisili di Desa Prapag Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes ikut melakukan pencoblosan dan diketahui oleh saksi yang Bernama Rapih;-----
2. Judin Bin Sofari, berdomisili di Desa Prapag Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, ikut melakukan pencoblosan dan diketahui oleh saksi yang Bernama Devi ;-----
3. Ajjiah, berdomisili di Desa Pangabea, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes ikut melakukan pencoblosan dan diketahui oleh saksi yang bernama : Dukyadi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rifai, berdomisili di Desa Pangabean, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes ikut melakukan pencoblosan dan diketahui oleh saksi yang bernama :  
Dukyadi;-----
5. Agus, berdomisili di Desa Limbangan Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes ikut melakukan pencoblosan dan masuk dalam DPT No. 3165 ;-----
6. Rohayati, berdomisili di Desa Limbangan Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes ikut melakukan pencoblosan dan masuk dalam DPT No. 3166.
7. Rojaya anak dari Bapak Daka, berdomisili di Desa Karang Dempel Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes ikut melakukan pencoblosan dan diketahui oleh saksi yang bernama Rapih ;-----
8. Imron, berdomisili di Desa Prapag Kidul Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes ikut melakukan pencoblosan di TPS 1 dan diketahui oleh saksi yang bernama Gunawan ;-----
9. Saksi Satori menyaksikan  $\pm$  20 orang di luar warga Desa Prapag Lor yang melakukan pencoblosan tetapi tidak diketahui identitasnya ;-----
10. Jolekah, berdomisili di Desa Prapag Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes ikut melakukan pencoblosan dan diketahui oleh saksi yang bernama Kawel Rojikin ;-----
11. Krisna, berdomisili di Desa Pangaradan Tanjung Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes ikut melakukan pencoblosan dan diketahui oleh saksi yang bernama Kawel Rojikin ;-----
12. Judin Paul, berdomisili di Desa Prapag Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes ikut melakukan pencoblosan dan diketahui oleh saksi yang bernama Toha;-----

Halaman 10 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Warim, berdomisili di Desa Prapag Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes ikut melakukan pencoblosan dan diketahui oleh saksi yang bernama Bujal ;-----

14. Paridah, ( istri dari Iman ), berdomisili di Desa Karang Dempel Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes ikut melakukan pencoblosan ;-----

15. Makroni, Warga Desa Mulyasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon melakukan pencoblosan ;-----

16. Khodijah, Warga Desa Gebang Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon melakukan pencoblosan dan ada dalam DPT No. 4435 diketahui oleh saksi yang bernama Ibnu

Warga yang bertempat tinggal di Desa Prapag Lor dan tidak hadir saat PILKADES:-----

1. Susanto warga Desa Prapag Lor Rt 04 Rw 03, berada di luar negeri sedang bekerja tetapi ada pencoblosan atas nama tersebut ;-----

2. Carini alias Eboh warga Desa Prapag Lor RT. 05 RW. 02, DPT No. 2430, sedang berada di luar daerah dan tidak berada di tempat pada saat pelaksanaan PILKADES tetapi ada pencoblosan atas nama tersebut ;-----

3. Kasirin, Warga Desa Prapag Lor RT 05 RW. 02, DPT No. 2261, sedang berada di luar daerah dan tidak berada di tempat pada saat pelaksanaan PILKADES tetapi ada pencoblosan atas nama tersebut ;-----

4. Tasmini, Warga Desa Prapag Lor RT 05 RW. 02, DPT No. 2337, sedang berada di luar daerah dan tidak berada di tempat pada saat pelaksanaan PILKADES tetapi ada pencoblosan atas nama tersebut ;-----

7. Bahwa berdasarkan perhitungan panitia PILKADES,DPT (Daftar pemilih Tetap) PILKADES Desa Prapag Lor Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes Periode

2013-2019 berjumlah 4.463 ( Empat ribu empat ratus enam puluh tiga ), total

Halaman 11 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat suara yang masuk sebanyak 3.885 ( Tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima ) dengan perolehan suara No. Urut 1. Sebanyak 1892 serta suara tidak sah

sebanyak 68 ( Enam puluh delapan ) ;-----

8. Bahwa atas pengajuan keberatan Penggugat kepada Tergugat tersebut maka Tim Klarifikasi mengundang Badan Permusyawaratan Desa, Tim Pemantau, Panitia Pemilihan, Para perwakilan Desa, dan Para Calon Kepala Desa untuk Memberikan keterangan pada hari Selasa Tanggal 26 Februari 2013. Tetapi Tim Klarifikasi hanya meminta keterangan sepihak dari pihak panitia dan BPD saja tanpa berusaha menggali lebih mendalam terhadap keberatan dari Pihak Calon Kepala Desa Nomor Urut 2;-----

9. Bahwa ternyata keberatan yang diajukan pihak Penggugat kepada Tergugat tidak ditindaklanjuti menurut ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena sebelum Tergugat menjawab atau mengambil tindakan hukum atas pengajuan keberatan yang diajukan Penggugat, ternyata Ketua BPD terlebih dahulu mengajukan pengesahan pemenang pemilihan Kepala Desa kepada Tergugat, begitu pula Ketua Panitia Pemilihan terlebih dahulu mengumumkan pemenang pemilihan Kepala Desa Prapag Lor Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes atas nama Fakhruddin Andes Raka,SH. Dengan Tanda Gambar Photo Nomor Urut 1 ;-----

10. Bahwa kecurangan dan atau penyimpangan yang ditemukan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor menjadi alasan Penggugat untuk menyatakan

Halaman 12 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pengusulan pengesahan pemenang dan pengumuman pemenang

Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor kepada Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian

Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa telah terjadi pelanggaran terhadap

: Pasal 4 ayat (4) huruf h " Menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan

dengan tertib, lancar, aman luber dan jurdil " : Pasal 4 ayat (5) yaitu : " Dalam hal

panitia pemilihan terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku bagi

pemilihan Kepala Desa, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu sahnya

pemilihan Kepala Desa " .Pasal 7 ayat (1) : " Yang dapat memilih Kepala Desa

adalah mereka yang telah terdaftar dalam hak pilih tetap yang memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut ;-----

a. Bagi Warga Desa baru terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan

Halaman 13 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secarasa sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus, yang

dibuktikan dengan KTP yang bersangkutan atau surat keterangan penduduk

yang dikeluarkan oleh Pejabat

berwenang:-----

b. Bagi penduduk Desa dapat terdaftar sebagai pemilih yang dibuktikan

denganKartu Tanda Penduduk ;-----

Pasal 7 ayat (2) :” dalam menggunakan hak pilihnya setiap pemilih sebagaimana tersebut dalam ayat 1 (satu) tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun dan harus hadir dipemungutan suara .” ;-----

Pasal 7 ayat (3) :” dalam terdapat pemilih yang dengan sengaja menggunakan hak pilih orang lain apabila hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka surat undangan dicabut diberikan kepada yang berhak, namun apabila

diketahui setelah hak pilih tersebut digunakan, maka yang bersangkutan dikenakan

sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku dan tidak mempengaruhi tahap

pemilihan ”. ;-----

Pasal 20 ayat (1) : ” pada saat pemungutan suara dilaksanakan panitia pemilihan

berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat

lancar, aman dan

tertib .”;-----11. Bahwa oleh

karena Tergugat yang menerima keberatan dari Penggugat

Halaman 14 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengambil tindakan administrative maupun tindakan yang semestinya,

yang padahal sudah sangat nampak dan jelas telah terjadi pelanggaran-pelanggaran pada saat proses pemilihan Kepala Desa tersebut, maka dalam hal ini Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa

Keputusan Bupati Brebes No. 141/140 Tahun 2013 Tentang Pengesahan

Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Hasil

Pemilihan kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes Tahun 2013

tertanggal 4 Maret 2013 yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Brebes No.141/140 tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon

Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa

Kabupaten Brebes. Daftar Lampiran No.118 atas Nama Fakhruddin

Andes

Raka, SH. , telah bertentangan UU No.28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;-----

Pasal 3 angka 1 asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan

dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara ;-----

Halaman 15 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 angka 4 asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif

tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas

hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia

negara ;-----

Pasal 3 angka 5 asas Proporsionalitas yaitu asas yang

mengutamakan

keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ;-----

Pasal 3 angka 6 asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian

yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;-----

12. Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa

Keputusan Bupati Brebes No. 141/ 140 Tahun 2013 Tentang Pengesahan

Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan

Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes Tahun 2013 tertanggal 4 Maret

2013 yang tercantum dalam lampiran keputusan Bupati Brebes No. 141/140

Tahun 2013 tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih  
menjadi

kepala desa hasil pemilihan kepala desa Kabupaten Brebes . Daftar Lampira No.

Halaman 16 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118 atas nama Fakhruddin Andes Raka,SH. Telah bertentangan dengan PERDA

Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,  
Pemilhan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan  
Perangkat

Desa Pasal 4 ayat (4) huruf h, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal

20 ayat (1) dan telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik  
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang  
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan  
Nepotisme

Pasal 3 angka 1, Pasal 3 angka 4, Pasal 3 angka 5, dan pasal 3 angka 6, maka

Perbuatan tersebut sudah memenuhi syarat menurut Undang Undang No.9 Tahun

2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat (2) huruf a dan b,  
Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan  
perundang- undangan yang berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas  
umum pemerintahan yang baik ;-----

**Kesimpulan** :-----

Halaman 17 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Brebes No. 141/140 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes tahun 2013 tertanggal 4 Maret 2013 yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Brebes No. 141/140 tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa hasil pemilihan kepala desa Kabupaten Brebes . Daftar Lampiran No. 118 atas nama Fakhruddin Andes Raka,SH , tersebut, harus dinyatakan batal atau tidak sah dikarenakan telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa : Pasal 4 ayat (4) huruf h, Pasal 4 ayat (5), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) Dan telah bertentangan dengan UU No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme : Pasal 3 angka 1 asas Kepastian Hukum, Pasal 3 angka 4 asas Keterbukaan, Pasal 3 angka 5 asas proporsionalitas, Pasal 3 angka 6 asas Profesionalitas. Dan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Brebes No.141/140 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes Tahun 2013

Halaman 18 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Maret 2013 tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa hasil pemilihan kepala desa kabupaten Brebes. Daftar lampiran no. 118 atas nama Fakhruddin Andes Raka, SH;-----

3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Brebes No,141/140 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes Tahun 2013 tertanggal 4 Maret 2013 yang tercantum dalam lampiran keputusan Bupati Brebes No. 141/140 tahun 2013 tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa hasil pemilihan kepala desa Kabupaten Brebes. Daftar Lampiran No. 118 atas nama Fakhruddin Andes Raka, SH.; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara  
ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Juni 2013 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;-----

## A. ACARA PEMERIKSAAN PERSIAPAN TERHADAP GUGATAN MELEBIHI BATAS WAKTU YANG DITETAPKAN UNDANG-UNDANG;-----

1. Bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur tentang pemeriksaan persiapan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai.Pasal 63 telah menjelaskan sebagai berikut :

Ayat (1) : Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib

Halaman 19 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



mengadakan pemeriksaan persiapan untuk  
melengkapi

gugatan yang kurang jelas.;-----

Ayat (2) : Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam

Ayat (3), hakim :-----

- a. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari; ----
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.;-----

Ayat (3) : Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.;-----

1. Bahwa berdasarkan berita acara sidang dalam perkara a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dapat diketahui, terhadap pemeriksaan perkara telah ditetapkan dan disidangkan oleh Majelis Hakim dengan acara sebagai berikut : -----

- a. Hari Selasa, tanggal 2 April 2013, acara  
Pemeriksaan Persiapan ;-----

- a. Hari Selasa , tanggal 9 April 2013, acara Perbaikan Gugatan;-----
- b. Hari Rabu, tanggal 17 April 2013, acara Perbaikan Gugatan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, acara Perbaikan Gugatan ;-----
- d. Hari Rabu, tanggal 8 Mei 2013, acara Perbaikan Gugatan ;-----
- e. Hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013. acara Perbaikan Gugatan dan Surat Kuasa ;-----
- f. Hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013, acara Sikap Majelis ;-----
- g. Hari Rabu, tanggal 5 Juni 2013, acara Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat ;-----
- h. Hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013, acara Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat.;-----
- i. Hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013, acara Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat.;-----

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tersebut dapat diketahui pemeriksaan perkara dengan acara Perbaikan Gugatan telah dimulai sejak Hari Selasa . tanggal 9 April 2013 dengan acara Perbaikan Gugatan dan untuk terakhir kalinya pada hari Hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 dengan acara Perbaikan Gugatan dan Surat Kuasa. Dengan demikian, telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk Perbaikan Gugatan. Adapun acara Perbaikan Gugatan sampai molor dan melebihi batas waktu yang ditentukan undang-undang tersebut sebab Penggugat tidak serius dalam mempersiapkan gugatan yang diajukannya sehingga dalam acara perbaikan gugatan telah melebihi batas waktu yang ditetapkan undang-undang.;-----

4 Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Jo. Pasal 63 ayat (2a) Jo. Pasal 63 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat harus

Halaman 21 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima, sebab sidang dengan acara Perbaikan

Gugatan telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.;---

B. PENGADILAN TIDAK BERWENANG MEMBATALKAN SURAT  
KEPUTUSAN BUPATI BREBES YANG MENJADI OBYEK  
SENKETA DALAM PERKARA INI SEBAB OBYEK SENKETA  
TERSEBUT MERUPAKAN PRODUK HUKUM FINAL DAN  
MENGIKAT ;-----

1. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Brebes No. 141/ 140 Tahun 2013 Tanggal 4 Maret 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Calon kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes, Tahun 2013, atas nama FAKHRUDIN ANDES RAKA, SH (No. Urut 118 dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Brebes). ;-----
2. Bahwa yang menjadi ketentuan hukum yang berlaku dan mengikat terhadap Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di wilayah Kabupaten Brebes adalah: -----
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa ;-----
  - b. Peraturan Daerah Bupati Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa ;-----
  - c. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 059 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.;-----

Halaman 22 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg





3. Bahwa oleh karena Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa telah terjadi perubahan beberapa kali dan terakhir kalinya dirubah dengan Peraturan Daerah Bupati Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa; maka telah dikeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 059 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang selanjutnya Peraturan Bupati Brebes Nomor 059 Tahun 2012 tersebut digunakan sebagai ketentuan untuk penyelesaian permasalahan yang menyangkut Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Brebes dan tidak terkecuali kasus perkara a quo ;-
4. Bahwa dalam Pasal 23 Peraturan Bupati Brebes Nomor 059 Tahun 2012, dijelaskan : -----
- Ayat (1) : Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan pemilihan ;-----
- Ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa.;-----
- Ayat (3) :Pengajuan keberatan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui camat.;-----
- Ayat (4) : Bupati memberikan keputusan atas keberatan yang telah diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan.;-----

Halaman 23 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



Ayat(5) : Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat  
final dan mengikat. ;-----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Peraturan Bupati Brebes Nomor 059 Tahun 2012 tersebut, maka dapat diketahui bahwa Surat Keputusan Bupati Brebes No. 141/ 140 Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Calon kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes, Tahun 2013, atas nama FAKHRUDIN ANDES RAKA, SH (No. Urut 118 dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Brebes) merupakan Keputusan Bupati yang bersifat final dan mengikat, sehingga jika sekarang ini Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan meminta pembatalan serta pencabutan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Brebes No. 141/ 140 Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes, Tahun 2013, atas nama FAKHRUDIN ANDES RAKA, SH (No. Urut 118 dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Brebes) adalah tidak dapat dikabulkan sebab Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan surat Keputusan Bupati yang menjadi Obyek Sengketa yang bersifat final dan mengikat tersebut ;-----

C. PENGGUGAT TIDAK BERKEPENTINGAN MENGAJUKAN  
GUGATAN

A QUO. ;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat yang disampaikan dalam Posita Nomor 6.5 tersebut menjelaskan , *adanya dugaan warga desa di luar Desa Prapag Lor dan Warga Desa Prapag Lor yang tidak berada di tempat bisa melakukan pencoblosan*

Halaman 24 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



*yang diduga dilakukan oleh panitia dan atau Pihak Calon Kepala desa Tanda  
Gambar Photo Nomor Urut 1. ;-----*

2. Bahwa jika quad non benar (padahal tidak benar), maka Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dan jika sekali lagi dalil gugatan Penggugat tersebut benar, maka seharusnya Penggugat dapat mengajukan permasalahan tersebut pada penegakan hukum lain untuk memeriksa dan memutuskannya dan bukan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Posita Gugatan Nomor 6.5 yang disampaikan Penggugat tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan dan mencabut Obyek Sengketa dalam perkara aquo, yaitu Surat Keputusan Bupati Brebes No. 141/ 140 Tahun 2013 Tanggal 4 Maret 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Calon kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes, Tahun 2013, atas nama FAKHRUDIN ANDES RAKA, SH, (No. Urut 118 dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Brebes), sebab antara Penggugat dengan Obyek Sengketa yang digugatnya tersebut tidak ada hubungannya secara langsung.;-----

3. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, “ *Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa*



*Negara*". ;-----

4. Bahwa di dalam gugatan penggugat, ternyata tidak terdapat penjelasan mengenai kedudukan Penggugat dalam mengajukan pembatalan atas Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;--

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut mengandung prinsip penting, yaitu hanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha negara yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dalam teori hukum acara dikenal dengan adegium “Point D’Interest, Point D’Action”, yang artinya : Ada Kepentingan, maka ada gugatan. Adapun arti dari kepentingan sebagai kepentingan individu yang harus dilindungi oleh hukum harus memenuhi unsur-unsur :-----

- Penggugat yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan sendiri;-----
- Kepentingan Penggugat bersifat pribadi;-----
- Kepentingan itu harus bersifat langsung; dan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kepentingan itu secara obyektif tertentu

sifatnya.-----

Berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pengertian kepentingan Itu harus menunjukkan kepada suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan nilai yang memenuhi KEEMPAT UNSUR

tersebut.-----

Bahwa dalam perkara a quo, untuk dapat disahkan sebagai Kepala Desa terpilih pada Desa Prapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, harus ada pengusulan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Prapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Namun dalam faktanya yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Prapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dalam Pilkada Prapag Lor adalah FAKHRUDIN ANDES RAKA, SH, (Tergugat II Intervensi) selaku pihak pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Parapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.-----

Berkaitan dengan ketentuan dan fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat mempertanyakan posisi Penggugat berada dimana ?, Sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ?.-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Penggugat tidak berkompeten untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Brebes No. 141/140 Tahun 2013 Tanggal 4 Maret 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Calon kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala

Halaman 27 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes, Tahun 2013, atas nama FAKHRUDIN ANDES RAKA, SH, (No. Urut 118 dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Brebes) yang dijadikan sebagai Obyek Gugatan a quo.----

Berdasarkan alasan dan dalil hukum tersebut diatas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. -----

D. PENGADILAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA AQUO SEBAB KASUS PERKARA INI MENJADI WEWENANG DARI PENEGAKAN HUKUM LAIN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILINYA.;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat yang disampaikan dalam Posita Nomor 6.5 tersebut menjelaskan , *adanya dugaan warga desa di luar Desa Prapag Lor dan Warga Desa Prapag Lor yang tidak berada di tempat bisa melakukan pencoblosan yang diduga dilakukan oleh panitia dan atau Pihak Calon Kepala desa Tanda Gambar Photo Nomor Urut 1.* ;-----

Bahwa jika quad non benar (padahal tidak benar), maka permasalahan tersebut merupakan wewenang penegakan hukum lain untuk memeriksa dan memutuskannya dan bukan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Posita Gugatan Nomor 6.5 yang disampaikan Penggugat tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan dan mencabut Obyek Sengketa dalam perkara aquo, yaitu Surat Keputusan Bupati Brebes No. 141/ 140 Tahun 2013 Tanggal 4 Maret 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Calon kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil

Halaman 28 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes, Tahun 2013,  
atas nama FAKHRUDIN ANDES RAKA, SH, (No. Urut 118 dalam daftar  
lampiran Keputusan Bupati Brebes).;-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam  
Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 059 Tahun  
2012, antara lain telah dijelaskan sebagai berikut :

**Pasal 22 :** -----

Ayat (1) : Setelah perhitungan suara selesai dilaksanakan, dibuat berita  
acara perhitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia  
Pemilihan dan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang anggota  
panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari  
masing-masing calon kepala  
desa.;-----

Ayat (2) : Calon Kepala Desa atau saksi yang diberi kuasa oleh calon  
Kepala desa apabila tidak bersedia menandatangani berita acara  
pemungutan suara dan perhitungan suara, dianggap tidak  
hadir dan tidak mempengaruhi pelaksanaan atau keabsahan  
pemungutan suara dan perhitungan suara.;-----

Ayat (3) : Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara  
yang dinyatakan sah dan mengumumkan nama calon yang  
berhak diusulkan untuk jabatan Kepala Desa dimaksud.;-----

Ayat (4) : **Sebelum hasil penghitungan suara diumumkan, apabila ada  
pihak yang keberatan harus diselesaikan menurut  
ketentuan yang berlaku dan keberatan tersebut dicatat  
dalam berita acara serta penjelasannya.;-----**

Halaman 29 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg





Ayat (5) : Dalam hal keberatan yang diajukan sebelum hasil perhitungan suara diumumkan dan tidak bisa diselesaikan dilaporkan kepada bupati.;-----

Ayat (6) : Keberatan atas hasil perhitungan suara, setelah diumumkan dan Pemilihan Kepala desa sudah ditutup tidak perlu ditanggapi oleh panitia pemilihan.;-----

Ayat (7): Dalam hal apabila pelaksanaan pemungutan suara atau perhitungan suara terganggu dan tidak dapat diselesaikan, maka panitia Pemilihan menyatakan Pemilihan kepala desa ditunda sampai ada ketentuan lebih lanjut dan ditutup, akan diadakan pemilihan ulang Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, dengan calon dan pemilih tetap kecuali ditentukan lain.;-----

**Pasal 23: -----**

Ayat (1) : Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan pemilihan ;-----

Ayat(2) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa.;-----

Ayat (3) : Pengajuan keberatan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui camat. ;-----



Ayat (4) : Bupati memberikan keputusan atas keberatan yang telah diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan.;-----

Ayat (5) : Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.;-----

5. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Bupati Brebes Nomor 059 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Brebes, pada dasarnya telah diatur tentang tata cara penyampaian keberatan terhadap proses pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Brebes, yaitu dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu ;-----

- a. Keberatan yang dapat disampaikan ***sebelum hasil perhitungan suara diumumkan***, yang harus diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku, yaitu keberatan-keberatan yang menyangkut proses pencalonan dan pemilihan Kepala desa (Pasal 22).;-----
- b. Keberatan yang dapat disampaikan ***setelah hasil perhitungan suara diumumkan***, yaitu keberatan-keberatan yang hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa (Pasal 23). ;-----

6. Bahwa alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita gugatan nomor 6.5 pada dasarnya merupakan keberatan yang seharusnya diajukan sebelum hasil perhitungan suara diumumkan, sebab keberatan-keberatan tersebut BUKAN persoalan yang berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa yang sejatinya bukan menjadi kewenangan tata usaha negara melainkan merupakan wewenang penegakan hukum lain. Sehingga apabila quad non benar (padahal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar) bahwa Penggugat telah dirugikan kepentingannya sebagai calon kepala desa karena telah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/ 140 Tahun 2013 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, maka seharusnya keberatan-keberatan tersebut diselesaikan melalui proses hukum pada peradilan lain untuk memeriksa dan memeriksanya.;-----

7. Bahwa berdasarkan informasi, Tergugat mengetahui bahwa sebagai akibat dari ketidak puasan Penggugat karena tidak terpilih sebagai Kepala Desa Prapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan karena Penggugat menduga adanya kecurangan-kecurangan dalam pemilihan Kepala Desa Prapag Lor maka telah dibuat laporan atau pengaduan di Polres Brebes tentang : “Pemalsuan surat dan turut memilih dengan mengaku dirinya orang lain dan atau pemberian suap kepada seseorang supaya tidak melakukan sesuai haknya memilih”, dan sampai sekarang Laporan Pengaduan tertanggal 09 April 2013 tersebut masih dalam tahap penyelidikan. ;-----

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Tergugat berpendapat bahwa permasalahan yang disampaikan Penggugat dalam perkara a quo bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksanya sebab menjadi wewenang penegakan hukum lain, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

## DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat menolak serta menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas pada jawaban dalam pokok perkara

Halaman 32 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini ;-----

-----

2. Bahwa benar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Brebes No. 141/ 140 Tahun 2013 Tanggal 4 Maret 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Calon kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes, Tahun 2013, atas nama FAKHRUDIN ANDES RAKA, SH, (No. Urut 118 dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Brebes). ;-----

3. Bahwa tidak benar posita Penggugat nomor 3, sebab tidak benar Penggugat telah dirugikan kepentingannya sebagai calon kepala desa Prapag Lor karena telah dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang sekarang ini menjadi obyek sengketa, sebab diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Brebes yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo telah didasarkan pada ketentuan yang berlaku, yaitu PERDA Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa dan PERDA Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian

Halaman 33 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa. Serta telah didasarkan pula pada Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 059 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.;-----

4. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 19 Pebruari 2013 telah dilaksanakan PILKADES Desa Prapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes yang diikuti oleh 2 (dua) orang Calon Kepala Desa, dengan perolehan suara sebagai berikut :-----

- a. FAKHRUDIN ANDES RAKA, SH (Tergugat II Intervensi), mendapatkan 1. 925 suara. ;-----
- b. ABDUL AJI (Penggugat), mendapatkan 1. 892 suara.;-----

1. Bahwa benar, pada tanggal 21 Februari 2013, setelah Rapat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara PILKADES Desa Prapag Lor ditutup dan diumumkan, telah muncul surat keberatan atas Penetapan Hasil PILKADES Desa Prapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes yang diajukan oleh : Sdr. ABDUL AJI (Penggugat, selaku calon nomor urut 2).;-----

Namun demikian tidak benar keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut karena adanya dugaan penyimpangan dan atau kecurangan yang diduga dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor Kecamatan



Losari Kabupaten Brebes sehingga mengakibatkan Penggugat kalah dalam Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor tersebut.;-----

Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, pihak tergugat (Bupati Brebes) telah melakukan pemeriksaan melalui Tim Klarifikasi yang dibentuk oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/300 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Tim Klarifikasi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Brebes. ;-----

Bahwa Tim Klarifikasi yang dibentuk Tergugat tersebut telah melakukan pemeriksaan dan telah menyimpulkan dan merekomendasi yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tim Klarifikasi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala desa di Kabupaten Brebes Nomor: 141/004/BA/2013 tanggal 26 Pebruari 2013, yang intinya Tim Klarifikasi berkesimpulan bahwa pengaduan atas Penetapan Hasil Pemilihan Kepala desa Prapag Lor oleh Sdr. Abdul Aji (Penggugat) tidak diajukan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 059 Tahun 2012, sehingga Tim Klarifikasi telah menolak keberatan tersebut, dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

- 
- Proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.;-----
  - Penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor dinyatakan sah.;-----
  - Keberatan atas Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor Kecamatan Losasari dinyatakan ditolak.;-----



d. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor Kecamatan Losari dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya.;-----

e. Selanjutnya dengan hormat mohon keputusan bupati.;-----

1. Bahwa tidak benar posita nomor 6.1 yang menyatakan pada tanggal 19 Februari 2013 saksi-saksi dari Penggugat diminta tanda tangan sebagai saksi oleh Ketua Panitia dan Wakil Panitia atas hasil perhitungan suara yang belum selesai dilaksanakan dengan alasan akan terjadi keributan. Pernyataan penggugat tersebut tidak benar, sebab berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Klarifikasi yang dibentuk oleh Tergugat kepada Panitia Pilkades Desa Prapag Lor tidak ditemukan bukti atau fakta bahwa Panitia telah memaksa saksi untuk menandatangani hasil penghitungan suara, yang benar Panitia Pilkades telah meminta kepada saksi-saksi masing-masing calon untuk menandatangani Berita Acara Penggunaan Kartu Suara. Bahwa sangat tidak mungkin apabila Panitia telah melakukan pemaksaan kepada saksi untuk tanda tangan terhadap hasil penghitungan suara dalam Pilkades Prapag Lor, sebab Pilkades ini dilaksanakan secara terbuka, sehingga kalau benar terjadi pemaksaan pasti akan menimbulkan permasalahan, untuk itu Tergugat secara tegas menolak argumentasi dari Penggugat tersebut.;-----

2. Bahwa tidak benar posita nomor 6.2 yang menyatakan ada 3 kotak suara yang di dalamnya berisi kartu suara

*Halaman 36 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg*





yang diduga sudah dicoblos untuk mengarahkan suara pada calon nomor urut 1 (Tergugat II Intervensi).

Berdasarkan keterangan Panitia Pilkades dan saksi-saksi lain telah menerangkan, bahwa sebelum Pilkades dimulai Panitia telah membuka kotak yang berisi kartu suara dan disaksikan oleh saksi masing-masing calon kepala desa, serta saksi diminta untuk mengecek keabsahan dari isi kotak tersebut. Jadi kalau dikatakan bahwa ada kartu suara yang sudah dicoblos untuk perolehan suara calon nomor urut 1 (Tergugat II Intervensi) adalah tidak benar;-----

3. Bahwa tidak benar posita nomor 6.3 dan nomor 6.4 yang menyatakan panitia telah diintervensi oleh orang bernama Abdul Aziz. Berdasarkan pemeriksaan kepada Panitia Pilkades, Tergugat melalui Tim Klarifikasi telah mendapatkan keterangan bahwa tidak pernah ada intervensi dari orang bernama Abdul Aziz tersebut. ;-----

4. Bahwa tidak benar posita nomor 6.5 yang menyatakan banyak warga di luar desa Prapag lor dan Warga Desa Prapag Lor yang tidak berada ditempat tetapi bisa melakukan pencoblosan yang berimbas mempengaruhi jumlah perolehan suara terhadap calon kepala desa tanda gambar photo Nomor Urut 2 (Penggugat). Berdasarkan



pemeriksaan dan klarifikasi dari Tim Klarifikasi yang dibentuk Tergugat (Bupati Brebes), dan berdasarkan fakta-fakta hukum dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

- a. Sairun bin Warno TIDAK terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan.;-----
- b. Judin bin Sotari TIDAK terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan.;-----
- c. Ajjiah Pengabean, TIDAK terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan.;-----
- d. Rifai Pengabean, TIDAK terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan.;-----
- e. Agus Limbangan adalah bukan warga Desa Limbangan tetapi warga desa Prapaglor dan bisa dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Desa Prapag Lor, sehingga benar apabila yang bersangkutan ikut mencoblos dengan DPT Nomor 3165.;-----
- f. ROHAYATI Limbangan, adalah bukan warga Desa Limbangan tetapi warga desa Prapaglor dan bisa dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Desa Prapag Lor, sehingga benar apabila yang bersangkutan ikut mencoblos , sebab yang bersangkutan adalah istri dari Sdr. Agus.;-----
- g. Rojaya, adalah warga Desa Prapag Lor RT.06/RW.2 dan terdaftar pada DPT nomor 4424, sehingga dapat melakukan pencoblosan.;-----
- h. IMRON yang berdomisili di desa Prapag Kidul tidak terdaftar dalam DPT dan tidak melakukan pencoblosan, sedangkan ada nama yang mirip yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ROIMRON yang terdaftar dalam DPT Nomor 4372 sehingga dapat melakukan pencoblosan.;-----

- i. Tidak benar saksi SATORI menyaksikan ada +/- 20 orang di luar warga Desa Prapag Lor yang melakukan pencoblosan tetapi tidak diketahui identitasnya. Persoalan itu sudah dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan fakta hukumnya.;-----
- j. JOLEKAH, yang berdomisili di desa Prapag Kidul tidak terdaftar dalam DPT dan tidak melakukan pencoblosan.;-----
- k. KRISNA Pengaradan, tidak terdaftar dalam DPT dan tidak melakukan pencoblosan.;-----
- l. JUDIN PAUL, adalah sama dengan nama JUDIN bin SATORI, tidak terdaftar di DPT dan tidak melakukan pencoblosan, melainkan hanya mengantarkan orang yang sakit.;-----
- m. WARIM, yang berdomisili di desa Prapag Kidul tidak terdaftar dalam DPT dan tidak melakukan pencoblosan.;-----
- n. FARIDAH adalah istri dari Imron, juga tidak terdaftar di DPT sehingga tidak melakukan pencoblosan.;-----
- o. MAKRONI asal MULYASARI, adalah bukan orang Mulyasari tetapi asli putra daerah Prapag Lor dan terdaftar dalam DPT Nomor: 4177.;-----
- p. KHODIJAH, adalah warga Desa Prapag Lor yang terdaftar dalam DPT Nomor : 4435, sebab yang bersangkutan adalah istri dari Mantan Kepala Desa Prapag lor.;-----

5. Bahwa tidak benar posita Penggugat nomor 6.5 yang menyatakan warga yang bertempat tinggal di desa Prapag

Halaman 39 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lor dan tidak hadir saat Pilkades tetapi ikut mencoblos,

yaitu :

- 
- 
- a. SUSANTO, warga desa Prapag Lor Rt. 04-RW.3, berada di luar negeri tetapi ada pencoblosan atas nama tersebut. Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan Tim Klarifikasi yang dibentuk Tergugat (Bupati Brebes) dapat diketahui bahwa di Rumah Bapak DANURYA warga desa Prapag Lor Rt. 04-RW.3, terdapat 2 orang bernama SUSANTO, yaitu Susanto menantu Bapak DANURYA dan Susanto Anak Kandung Bapak DANURYA. Memang benar Susanto anak kandung Bapak DANURYA berada di luar negeri dan pada saat pencoblosan yang bersangkutan tidak mencoblos, sedangkan Susanto yang hadir dan mencoblos adalah Susanto Menantu dari Bapak DANURYA dengan DPT nomor: 3535. ;---
- b. CARINI alias EBOH warga Desa Prapag Lor RT.5 RW.2 terdaftar dalam DPT nomor: 2430 , meskipun terdaftar dalam DPT tetapi yang bersangkutan tidak mencoblos.;-----
- c. KASIRIN, warga Desa Prapag Lor RT. 05-RW.02, terdaftar dalam DPT Nomor: 2261 tetapi yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan karena tidak menghadiri undangan Pilkades.;-----
- d. TASMINI, warga Desa Prapag Lor RT. 05-RW.02, terdaftar dalam DPT Nomor: 2337 telah melakukan pencoblosan dengan cara digendong oleh saudaranya yang bernama JUDIN karena sedang sakit.;-----

6. Bahwa benar hasil Penghitungan Suara yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita nomor 7, hasil penghitungan suara tersebut telah sesuai dengan

Halaman 40 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Kepala  
desa di Tempat Pemungutan Suara yang telah direkap  
oleh Panitia Pilkades Prapag Lor pada tanggal 19  
Pebruari

2013.;-----

-

7. Bahwa tidak benar dalil posita Penggugat butir 8, sebab Tim Klarifikasi yang dibentuk Tergugat telah melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang terkait terhadap keberatan yang disampaikan oleh Penggugat. Sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam posita nomor 8 bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 Tim Klarifikasi telah mengundang untuk dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan, masing-masing terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Prapag Lor, Tim Pemantau Pilkades, Panitia Pemilihan, Para Calon Kepala Desa. Bahkan selain yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita nomor 8 tersebut, Tim Klarifikasi yang dibentuk Tergugat juga telah meminta keterangan kepada Pamong Desa Prapag Lor yang dipandang mengetahui serta mengenal warga desa Prapag Lor untuk mengetahui dan memastikan apakah benar ada warga yang bukan dari Desa Prapag Lor telah ikut nyoblos dan berbuat kecurangan dalam Pilkades Desa Prapag Lor, ternyata Tim Klarifikasi tidak menemukan indikasi kecurangan tersebut sebab Pamong Desa Prapag

Halaman 41 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



Lor menyatakan bahwa tidak ada warga yang bukan dari  
Desa Prapag Lor telah ikut nyoblos dalam Pilkada Desa  
Prapag

Lor. ;-----

-----

Bahwa Tim Klarifikasi juga telah meminta klarifikasi kepada Para Pejabat, yaitu Camat Losari, Danramil Losari, Kapolsek Losari, Kasubag Tata Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Brebes, Asisten Pemerintahan Kabupaten Brebes. Bahkan Pengacara Penggugat juga telah dimintai klarifikasinya. Namun Tim Klarifikasi tidak menemukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana disampaikan oleh Penggugat, sehingga Tim Klarifikasi berkesimpulan bahwa keberatan atas Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor Kecamatan Losari ditolak sebab tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Prapag lor telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan kesimpulan tersebut Tim Klarifikasi telah memohon kepada Bupati Brebes (Tergugat) agar mengeluarkan keputusannya. Bahwa berdasarkan argumentasi dan alasan tersebut, maka Tergugat menolak terhadap pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa Tim Klarifikasi hanya meminta keterangan secara sepihak tanpa berusaha menggali lebih dalam terhadap keberatan dari Penggugat, sebab pernyataan Penggugat tersebut tidak benar.;-----

8. Bahwa Tergugat menolak posita Penggugat nomor 9, sebab yang dilakukan oleh Panitia Pilkada Desa Prapag Lor dan BPD Desa Prapag Lor sudah benar dan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan undang-undang. Adapun Panitia Pilkada Desa Prapag Lor telah melaporkan



hasil pelaksanaan Pilkades Desa Prapag Lor pada tanggal 19 Februari 2013 dan mengumumkan pemenang pemilihan Kepala desa Prapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes atas nama FAKHRUDIN ANDES RAKA, SH (Tergugat II Intervensi) adalah tindakan yang prosedural yang didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Kepala Desa Prapag Lortertanggal 19 Februari 2013 yang menetapkan bahwa sebagai pemenang atas Pilkades Desa Prapag Lor adalah FAKHRUDIN ANDES RAKA, SH (Tergugat II Intervensi), dan setelah itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Prapag Lor mengusulkan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Desa Prapag Lor kepada Tergugat (Bupati Brebes) berdasarkan Surat BPD Desa Prapag Lor tertanggal 25 Februari 2013. Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2013 Tim Klarifikasi yang dibentuk Tergugat telah melakukan Rapat yang membahas Pengaduan Hasil Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor yang disampaikan oleh Penggugat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, maka Tim Klarifikasi telah menyimpulkan dan merekomendasi dalam Berita Acara Rapat Tim Klarifikasi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Brebes Nomor: 141/004/BA/2013 tanggal 26 Pebruari 2013, yang intinya Tim Klarifikasi berkesimpulan bahwa pengaduan atas Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Halaman 43 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg





Prapag Lor oleh Sdr. Abdul Aji (Penggugat) tidak diajukan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 059 Tahun 2012, sehingga Tim Klarifikasi telah menolak keberatan dari Penggugat tersebut.;-----

9. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada posita butir 10 yang menyatakan bahwa pengusulan pengesahan pemenang dan pengumuman pemenang dalam Pemilihan kepala Desa Prapag Lor disebut telah melanggar PERDA Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa. ;-----

Bahwa Penggugat telah salah dalam menyebut dasar hukumnya, sebab PERDA Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa telah mengalami perubahan beberapa kali yaitu dirubah dengan PERDA Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa dan terakhir kali telah dirubah dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa. ;-----

Bahwa sehubungan dengan telah terjadi perubahan beberapa kali terhadap PERDA tersebut diatas maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 059 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang sekarang ini telah digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan keberatan-keberatan terhadap hasil pemilihan kepala Desa di Kabupaten Brebes, in casu tidak terkecuali dalam perkara yang diajukan oleh Tergugat sekarang ini.;-----

Namun demikian, terlepas dari alasan penolakan terhadap dasar hukum yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, pada dasarnya Pengusulan Pengesahan Pemenang dan Pengumuman Pemenang dalam Pilkades Desa Prapag Lor atas nama FAKHRUDIN ANDES RAKA, SH (Tergugat II Intervensi) tidak melanggar PERDA Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PERDA Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa dan terakhir kali telah dirubah dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tidak pula melanggar Peraturan Bupati Brebes Nomor 059 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebab Tim Klarifikasi yang dibentuk Tergugat pada dasarnya telah melakukan

Halaman 45 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap pengaduan keberatan dari Penggugat namun tidak ditemukan bukti-bukti adanya pelanggaran dalam proses Pilkades Desa Prapag Lor sebagaimana disampaikan Penggugat tersebut, dan oleh karena itu Tim Klarifikasi telah menyimpulkan bahwa proses Pilkades Prapag Lor telah berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ;-----

10. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan nomor 11 dan nomor 12, tidak ada alasan hukum yang dapat membuktikan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah bertentangan dengan UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Perbuatan yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa dalam perkara ini telah prosedural dan sama sekali tidak ada unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Serta telah didasarkan pada mekanisme hukum yang berlaku, yaitu telah didasarkan pada PERDA Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah dirubah untuk terakhir kalinya dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta

*Halaman 46 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah didasarkan pula dengan Peraturan Bupati Brebes  
Nomor 059 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan,  
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala  
Desa. ;-----  
-----

Bahwa penerbitan Surat keputusan yang menjadi obyek sengketa perkara ini  
juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik  
sebagaimana dikatakan Penggugat butir 12 posita gugatannya, Surat  
keputusan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  
menjadi dasar / landasan hukumnya. Selain itu telah terbukti pula, bahwa  
alasan keberatan yang disampaikan oleh Penggugat untuk menyatakan  
keberatan atas hasil Pilkades Desa Prapag Lor pada dasarnya tidak  
berdasarkan ketentuan maupun mekanisme yang diatur dalam Peraturan  
Bupati Brebes Nomor 059 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan,  
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka sudah  
sepatutnya keberatan yang disampaikan oleh Penggugat ditolak oleh  
Tergugat., selanjutnya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim  
pemeriksa perkara aquo dapat memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat.;-----
2. Menolak Gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya  
menyatakan gugatan penggugat tidak dapat  
diterima.;-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak Gugatan penggugat seluruhnya.;-----

Halaman 47 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/ 140 Tahun 2013 Tanggal 4 Maret 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes Tahun 2013 atas nama FAKHRUDIN ANDES RAKA, SH, (No. Urut 118 dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Brebes).;-----

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini seluruhnya.;-----

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Juni 2013 yang mengemukakan sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI;**-----

- A. ACARA PEMERIKSAAN PERSIAPAN TERHADAP GUGATAN MELEBIHI BATAS WAKTU YANG DITETAPKAN UNDANG-UNDANG.;-----

1. Bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur tentang pemeriksaan persiapan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai ;-----

Pasal 63 telah menjelaskan sebagai berikut : -----

Ayat (1) : Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.;-----

Ayat (2) : Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud



dalam Ayat (3), hakim :-----

a. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki

gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam

jangka waktu tiga puluh hari; -----

a. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau pejabat Tata Usaha

Negara yang bersangkutan.;-----

Ayat (3) : Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2)

huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim

menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.;-----

2. Bahwa berdasarkan berita acara sidang dalam perkara a quo pada Pengadilan  
Tata

Usaha Negara Semarang dapat diketahui, terhadap pemeriksaan perkara telah

ditetapkan dan disidangkan oleh Majelis Hakim dengan acara sebagai berikut : -

a. Hari Selasa, tanggal 2 April 2013, acara Pemeriksaan

Persiapan ;-----

b. Hari Selasa , tanggal 9 April 2013, acara Perbaikan

Gugatan;-----

c. Hari Rabu, tanggal 17 April 2013, acara Perbaikan

Gugatan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, acara Perbaikan

Gugatan ;-----

e. Hari Rabu, tanggal 8 Mei 2013, acara Perbaikan

Gugatan ;-----

f. Hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013. acara Perbaikan Gugatan dan Surat Kuasa ;-----

g. Hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013, acara Sikap Majelis ;-----

h. Hari Rabu, tanggal 5 Juni 2013, acara Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat;

i. Hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013, acara Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat

j. Hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013, acara Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat.;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tersebut dapat diketahui pemeriksaan perkara dengan acara Perbaikan Gugatan telah dimulai sejak Hari Selasa, tanggal 9 April 2013 dengan acara Perbaikan Gugatan dan untuk terakhir kalinya pada hari Hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 dengan acara Perbaikan Gugatan dan Surat Kuasa.

Dengan demikian, telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk Perbaikan Gugatan.

Adapun acara Perbaikan Gugatan sampai molor dan melebihi batas waktu yang ditentukan undang-undang tersebut sebab Penggugat tidak serius dalam mempersiapkan gugatan yang diajukannya sehingga dalam acara perbaikan gugatan telah melebihi batas waktu yang ditetapkan undang-undang.;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Jo. Pasal 63 ayat (2a) Jo. Pasal 63 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab sidang dengan acara Perbaikan Gugatan telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.;

Halaman 50 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. PENGUGAT TIDAK BERKEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN AQUO  
SEBAB PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN SECARA  
LANGSUNG DENGAN OBYEK SENGKETA .;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat yang disampaikan dalam Posita Nomor 6.5  
tersebut menjelaskan, adanya dugaan warga desa di luar Desa Prapag Lor dan  
Warga Desa Prapag Lor yang tidak berada di tempat bisa melakukan pencoblosan  
yang diduga dilakukan oleh panitia dan atau Pihak calon Kepala desa Tanda  
Gambar Photo Nomor Urut 1.;-----

2. Bahwa jika Quad non benar ( padahal tidak benar ), maka Penggugat tidak  
berwenang mengajukan gugatan a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang, dan jika sekali lagi dalil gugatan Penggugat tersebut benar, maka  
seharusnya Penggugat dapat mengajukan permasalahan tersebut pada penegak  
hukum lain untuk memeriksa dan memutuskannya dan bukan wewenang dari  
Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Posita Gugatan Nomor 6.5  
yang disampaikan Penggugat tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk  
membatalkan dan mencabut Obyek Sengketa dalam perkara aquo, yaitu Surat  
keputusan Bupati Brebes No. 141/140 Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013  
Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih  
menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I  
Kabupaten Brebes, Tahun 2013, atas nama FAKHRUDIN ANDES RAKA,SH  
( No. Urut 118 dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Brebes ), sebab antara  
Penggugat dengan Obyek Sengketa yang digugatnya tersebut tidak ada  
hubungannya secara langsung;-----

3. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Penjelasan Pasal 53 ayat  
(1)

Halaman 51 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, “ Selanjutnya hanya orang atau

badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan

Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.” ;-----

4. Bahwa di dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak terdapat penjelasan

mengenai kedudukan Penggugat dalam mengajukan pembatalan atas surat

Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh

Tergugat

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut

mengandung prinsip penting, yaitu hanya seseorang atau badan hukum

perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata

Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha

Negara. Hal ini dalam teori hukum acara dikenal dengan adegium “

Halaman 52 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



Point D`Interest, Point D`Action “, yang artinya : Ada kepentingan, maka ada gugatan. Adapun arti dari kepentingan sebagai kepentingan individu yang harus dilindungi oleh hukum harus memenuhi unsur-unsur :-----

- a. Penggugat yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan sendiri ;-----
- b. Kepentingan Penggugat bersifat pribadi;-----
- c. Kepentingan itu harus bersifat langsung ; dan ;-----
- d. Kepentingan itu secara obyektif tertentu sifatnya ;-----

Berdasarkan usur-unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pengertian kepentingan itu harus menunjukan kepada suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan nilai yang memenuhi KEEMPAT UNSUR tersebut ;----

Bahwa dalam perkara aquo, untuk dapat disahkan sebagai Kepala Desa terpilih pada Desa Prapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, harus ada pengusulan dari Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Desa Prapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Namun dalam faktanya yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan ( BPD ) Desa Prapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dalam Pilkades Prapag Lor adalah FAKHRUDIN ANDES RAKA,SH, ( Tergugat II Intervensi ) selaku pihak pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes ;-----

Berkaitan dengan ketentuan dan fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat mempertanyakan posisi Penggugat berada dimana ?, Sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap Surat Keputusan yang menjadi Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ?;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Penggugat tidak berkompeten untuk mengajukan gugatan Tata usaha Negara terhadap

Halaman 53 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Brebes No. 141/140 Tahun 2013 Tanggal 4 Maret 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes, Tahun 2013, atas nama FAKHRUDIN ANDES RAKA,SH (No. urut 118 dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Brebes ) yang dijadikan sebagai Obyek Gugatan aquo.;-----

Berdasarkan alasan dan dalil hukum tersebut diatas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

C. PENGADILAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA AQUO SEBAB KASUS PERKARA INI MENJADI WEWENANG DARI PENEGAKAN HUKUM LAIN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILINYA.;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat yang disampaikan dalam Posita Nomor 6.5 tersebut

menjelaskan , adanya dugaan warga desa di luar Desa Prapag Lor dan Warga Desa Prapag Lor yang tidak berada di tempat bisa melakukan pencoblosan yang Diduga dilakukan oleh panitia dan atau Pihak Calon Kepala desa Tanda Gambar Photo Nomor Urut 1. ;-----

Bahwa jika quad non benar (padahal tidak benar), maka permasalahan tersebut merupakan wewenang penegakan hukum lain untuk memeriksa dan memutuskannya dan bukan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Posita Gugatan Nomor 6.5 yang disampaikan Penggugat tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan dan mencabut Obyek Sengketa dalam perkara aquo, yaitu Surat Keputusan Bupati Brebes No. 141/140 Tahun 2013 Tanggal 4 Maret 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan

Halaman 54 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes, Tahun 2013, atas nama FAKHRUDIN ANDES RAKA, SH, (No. Urut 118 dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Brebes).;-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 059 Tahun 2012, antara lain telah dijelaskan

sebagai berikut : -----

**Pasal 22 :** -----

Ayat (1) : Setelah perhitungan suara selesai dilaksanakan, dibuat berita acara perhitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang anggota panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari masing-masing calon kepala desa.;-----

Ayat (2) : Calon Kepala Desa atau saksi yang diberi kuasa oleh calon Kepala desa apabila tidak bersedia menandatangani berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara, dianggap tidak hadir dan tidak mempengaruhi pelaksanaan atau keabsahan pemungutan suara dan perhitungan suara.;-----

Ayat (3) : Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara yang dinyatakan sah dan mengumumkan nama calon yang berhak diusulkan untuk jabatan Kepala Desa dimaksud.;-----

Ayat (4) : **Sebelum hasil penghitungan suara diumumkan, apabila ada**

Halaman 55 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Yang keberatan harus diselesaikan menurut

ketentuan yang berlaku dan keberatan tersebut dicatat

dalam berita acara serta penjelasannya ;-----

Ayat (5) : Dalam hal keberatan yang diajukan sebelum hasil perhitungan

suara diumumkan dan tidak bisa diselesaikan dilaporkan kepada

bupati.;-----

Ayat (6) : Keberatan atas hasil perhitungan suara, setelah diumumkan dan

Pemilihan Kepala desa sudah ditutup tidak perlu ditanggapi

oleh panitia pemilihan.;-----

Ayat (7): Dalam hal apabila pelaksanaan pemungutan suara atau perhitungan

suara terganggu dan tidak dapat diselesaikan, maka panitia Pemilihan

menyatakan Pemilihan kepala desa ditunda sampai ada ketentuan lebih

lanjut dan ditutup, akan diadakan pemilihan ulang Kepala Desa

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, dengan calon dan pemilih

tetap kecuali ditentukan lain.;-----

**Pasal 23:** -----

Ayat (1) : Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat

diajukan oleh calon kepada Bupati paling lambat 3 (tiga)

hari sejak penetapan pemilihan.;-----

Ayat(2) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya

berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi

Halaman 56 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpilihnya calon kepala desa ;-----

Ayat (3) : Pengajuan keberatan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat disampaikan melalui camat. ;-----

Ayat (4) : Bupati memberikan keputusan atas keberatan yang telah diajukan paling

lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan.;-----

Ayat (5) : Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat

final dan mengikat.;-----

5. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Bupati

Brebes Nomor 059 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,

Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Brebes, pada dasarnya

telah diatur tentang tata cara penyampaian keberatan terhadap proses pemilihan

Kepala Desa di Kabupaten Brebes, yaitu dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahapan,

yaitu ;-----

a. Keberatan yang dapat disampaikan *sebelum hasil perhitungan suara*

*diumumkan*, yang harus diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku, yaitu

keberatan-keberatan yang menyangkut proses pencalonan dan pemilihan

Kepala desa (Pasal 22).;-----

b. Keberatan yang dapat disampaikan *setelah hasil perhitungan suara*

*diumumkan*, yaitu keberatan-keberatan yang hanya berkenaan dengan

hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa

(Pasal 23).;-----

6 .Bahwa alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Penggugat

dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita Gugatan nomor 6.5 pada dasarnya merupakan keberatan yang

seharusnya diajukan sebelum hasil perhitungan suara diumumkan, sebab

keberatan-keberatan tersebut BUKAN persoalan yang berkenaan dengan

hasil perhitungan suara yang Mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa

yang sejatinya bukan menjadi kewenangan tata usaha Negara melainkan

merupakan wewenang penegakan hukum lain. Sehingga apabila ~~quad~~ non benar

(padahal tidak benar) bahwa Penggugat telah dirugikan kepentingannya sebagai

calon kepala desa karena telah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Brebes

Nomor 141/ 140 Tahun 2013 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini,

maka seharusnya keberatan- keberatan tersebut diselesaikan melalui proses

hukum pada peradilan lain untuk memeriksa dan memeriksanya.;-----

7. Bahwa berdasarkan informasi, Tergugat mengetahui bahwa sebagai akibat dari

ketidak puasan Penggugat karena tidak terpilih sebagai Kepala Desa Prapag Lor

Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan karena Penggugat menduga adanya

kecurangan-kecurangan dalam pemilihan Kepala Desa Prapag Lor maka telah  
dibuat

laporan atau pengaduan di Polres Brebes tentang : “Pemalsuan surat dan turut  
memilih

dengan mengaku dirinya orang lain dan atau pemberian suap kepada seseorang supaya

tidak melakukan sesuai haknya memilih”, dan sampai sekarang Laporan Pengaduan

Halaman 58 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 April 2013 tersebut masih dalam tahap penyelidikan. ;-----

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Tergugat berpendapat bahwa

permasalahan yang disampaikan Penggugat dalam perkara a quo bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksanya sebab menjadi wewenang penegakan hukum lain, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

## **DALAM POKOK PERKARA ;-----**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak serta menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas pada jawaban dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa benar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Brebes No. 141/ 140 Tahun 2013 Tanggal 4 Maret 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Calon kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes, Tahun 2013, atas nama FAKHRUDIN ANDES RAKA, SH, (No. Urut 118 dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Brebes). Selaku Tergugat II Intervensi dalam kasus perkara aquo ;-----
3. Bahwa tidak benar posita Penggugat nomor 3, sebab tidak benar Penggugat telah dirugikan kepentingannya sebagai calon kepala desa Prapag Lor karena telah dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang sekarang ini menjadi obyek sengketa, sebab dikeluarkannya Surat Keputusan dalam perkara a quo karena Tergugat II intervensi adalah sebagai pemenang , dalam Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten brebes yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013;-----

Halaman 59 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 19 Pebruari 2013 telah dilaksanakan PILKADES Desa Prapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes yang diikuti oleh 2 (dua) orang Calon Kepala Desa, dengan perolehan suara sebagai berikut :--

a. FAKHRUDIN ANDES RAKA, SH (Tergugat II Intervensi), mendapatkan  
1. 925  
suara. ;-----

b. ABDUL AJI (Penggugat), mendapatkan 1. 892 suara.;-----

Bahwa dengan demikian dapat diketahui Tergugat II Intervensi adalah sebagai

pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor Kecamatan Losari

Kabupaten Brebes, sehingga sudah benar pula apabila Tergugat ( Bupati

Brebes) mengesahkan dan mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai

kepala Desa Terpilih Desa Prapag Lor sebagaimana dinyatakan dalam Surat

Keputusan Bupati Brebes yang sekarang ini menjadi Obyek Sengketa ;---

5. Bahwa benar, pada tanggal 21 Februari 2013, setelah Rapat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara PILKADES Desa Prapag Lor ditutup dan diumumkan, telah muncul surat keberatan atas Penetapan Hasil PILKADES Desa Prapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes yang diajukan oleh : Sdr. ABDUL AJI (Penggugat, selaku calon nomor urut 2).;-----

Namun demikian tidak benar keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut karena adanya dugaan penyimpangan dan atau kecurangan yang diduga dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes

Halaman 60 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



sehingga mengakibatkan Penggugat kalah dalam Pemilihan Kepala Desa Prapag

Lor tersebut;-----

Bahwa sepengetahuan Tergugat II Intervensi, keberatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, telah dilakukan penelitian oleh Bupati Brebes melalui Tim Klarifikasi yang dibentuk oleh Bupati Brebes berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes nomor 141/300 tahun 2012 tentang pembentukan Tim Pemantauan dan Tim Klarifikasi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Brebes ;-----

Bahwa Tim Klarifikasi yang dibentuk oleh Bupati Brebes tersebut telah melakukan pemeriksaan dan telah menyimpulkan dan merekomendasi yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tim Klarifikasi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala desa di Kabupaten Brebes Nomor: 141/004/BA/2013 tanggal 26 Pebruari 2013, yang intinya telah disimpulkan bahwa pengaduan atas Penetapan Hasil Pemilihan Kepala desa Prapag Lor oleh Sdr. Abdul Aji (Penggugat) tidak diajukan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 059 Tahun 2012, sehingga Tim Klarifikasi telah menolak keberatan tersebut, dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :-----

a. Proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor

dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor dinyatakan sah;---

c. Keberatan atas Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor

Halaman 61 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



Kecamatan Losasari dinyatakan

ditolak.;-----

d. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor Kecamatan Losari

dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya.;-----

e. Selanjutnya dengan hormat mohon keputusan bupati.;-----

1. Bahwa tidak benar posita nomor 6.1 yang menyatakan pada tanggal 19 Februari 2013 saksi-saksi dari Penggugat diminta tanda tangan sebagai saksi oleh Ketua Panitia dan Wakil Panitia atas hasil perhitungan suara yang belum selesai dilaksanakan dengan alasan akan terjadi keributan. Pernyataan penggugat tersebut tidak benar, sebab Tergugat II Intervensi juga tidak mengetahui adanya kejadian intervensi tersebut, bahkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Klarifikasi yang dibentuk oleh Bupati Brebes terhadap Panitia Pilkades Desa Prapag Lor tidak ditemukan bukti atau fakta bahwa Panitia telah memaksa saksi untuk menandatangani hasil penghitungan suara. Yang benar Panitia Pilkades telah meminta kepada saksi-saksi masing-masing calon untuk menandatangani Berita Acara Penggunaan Kartu Suara, termasuk Saksi yang dihadirkan Tergugat II Intervensi juga diminta tandatangan Berita Acara Penggunaan Kartu Suara. Bahwa sangat tidak mungkin apabila Panitia telah melakukan pemaksaan kepada saksi untuk tanda tangan terhadap hasil penghitungan suara dalam Pilkades Prapag Lor, sebab Pilkades ini dilaksanakan secara terbuka, sehingga kalau benar terjadi pemaksaan pasti akan menimbulkan permasalahan, untuk itu Tergugat secara tegas menolak argumentasi dari Penggugat tersebut.;-----
2. Bahwa tidak benar posita nomor 6.2 yang menyatakan ada 3 kotak suara yang di dalamnya berisi kartu suara yang diduga sudah dicoblos untuk mengarahkan suara pada calon nomor urut 1 (Tergugat II Intervensi). Tergugat II Intervensi

Halaman 62 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan secara langsung , bahwa sebelum Pilkadaes dimulai Panitia telah membuka kotak yang berisi kartu suara dan disaksikan oleh saksi masing-masing calon kepala desa, serta saksi diminta untuk mengecek keabsahan dari isi kotak tersebut. Jadi kalau dikatakan bahwa ada kartu suara yang sudah dicoblos untuk perolehan suara calon nomor urut 1 (Tergugat II Intervensi) adalah tidak benar.;----

3. Bahwa tidak benar posita nomor 6.3 dan nomor 6.4 yang menyatakan panitia telah diintervensi oleh orang bernama Abdul Aziz. ;-----

4. Bahwa tidak benar posita nomor 6.5 yang menyatakan banyak warga di luar desa Prapag lor dan Warga Desa Prapag Lor yang tidak berada ditempat tetapi bisa melakukan pencoblosan yang berimbas mempengaruhi jumlah perolehan suara terhadap calon kepala desa tanda gambar photo Nomor Urut 2 (Penggugat). Berdasarkan klarifikasi telah ditemukan fakta-fakta hukum dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

- a. Sairun bin Warno TIDAK terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan.;-----
- b. Judin bin Sotari TIDAK terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan.;-----
- c. Ajjjah Pengabean, TIDAK terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan.;-----



d. Rifai Pengabea, TIDAK terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan.;-----

e. Agus Limbangan adalah bukan warga Desa Limbangan tetapi warga desa Prapaglor dan bisa dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Desa Prapag Lor, sehingga benar apabila yang bersangkutan ikut mencoblos dengan DPT Nomor 3165.;-----

f. ROHAYATI Limbangan, adalah bukan warga Desa Limbangan tetapi warga desa Prapaglor dan bisa dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Desa Prapag Lor, sehingga benar apabila yang bersangkutan ikut mencoblos , sebab yang bersangkutan adalah istri dari Sdr. Agus.;-----

g. Rojaya, adalah warga Desa Prapag Lor RT.06/ RW.2 dan terdaftar pada DPT nomor 4424, sehingga dapat melakukan pencoblosan.;-----

h. IMRON yang berdomisili di desa Prapag Kidul tidak terdaftar dalam DPT dan tidak melakukan pencoblosan, sedangkan ada nama yang mirip yaitu bernama ROIMRON yang terdaftar dalam DPT Nomor 4372 sehingga dapat melakukan





pencoblosan.;-----

-----

- i. Tidak benar saksi SATORI menyaksikan ada +/-  
20 orang di luar warga Desa Prapag Lor yang  
melakukan pencoblosan tetapi tidak diketahui  
identitasnya. Persoalan itu sudah dilakukan  
pemeriksaan dan tidak ditemukan fakta  
hukumnya.;-----

-----

- j. JOLEKAH, yang berdomisili di desa Prapag Kidul  
tidak terdaftar dalam DPT dan tidak melakukan  
pencoblosan.;-----

- k. KRISNA Pengaradan, tidak terdaftar dalam DPT  
dan tidak melakukan  
pencoblosan.;-----

-----

- l. JUDIN PAUL, adalah sama dengan nama JUDIN  
bin SATORI, tidak terdaftar di DPT dan tidak  
melakukan pencoblosan, melainkan hanya  
mengantarkan orang yang  
sakit.;-----

- m. WARIM, yang berdomisili di desa Prapag Kidul  
tidak terdaftar dalam DPT dan tidak melakukan  
pencoblosan.;-----



n. FARIDAH adalah istri dari Imron, juga tidak terdaftar di DPT sehingga tidak melakukan pencoblosan.;-----

-----

o. MAKRONI asal MULYASARI, adalah bukan orang Mulyasari tetapi asli putra daerah Prapag Lor dan terdaftar dalam DPT Nomor: 4177.;-----

p. KHODIJAH, adalah warga Desa Prapag Lor yang terdaftar dalam DPT Nomor : 4435, sebab yang bersangkutan adalah istri dari Mantan Kepala Desa Prapag Lor.;-----

-----

5. Bahwa tidak benar posita Penggugat nomor 6.5 yang menyatakan warga yang bertempat tinggal di desa Prapag Lor dan tidak hadir saat Pilkades tetapi ikut mencoblos, yaitu : -----

a. SUSANTO, warga desa Prapag Lor Rt. 04- RW.3, berada di luar negeri

tetapi ada pencoblosan atas nama tersebut. Sepengetahuan Tergugat II

Intervensi, bahwa di Rumah Bapak DANURYA warga desa Prapag

Lor Rt. 04-RW.3, terdapat 2 orang bernama SUSANTO, yaitu Susanto

menantu Bapak DANURYA dan Susanto Anak Kandung Bapak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANURYA. Memang benar Susanto anak kandung Bapak DANURYA

berada di luar negeri dan pada saat pencoblosan yang bersangkutan

tidak mencoblos, sedangkan Susanto yang hadir dan mencoblos adalah

Susanto Menantu dari Bapak DANURYA dengan DPT nomor: 3535. :-

b. CARINI alias EBOH warga Desa Prapag Lor

RT.5 RW.2 terdaftar

dalam DPT nomor : 2430 , meskipun terdaftar dalam DPT tetapi yang

bersangkutan tidak mencoblos.;-----

c. KASIRIN, warga Desa Prapag Lor RT. 05-RW.02, terdaftar dalam

DPT Nomor: 2261 tetapi yang bersangkutan tidak melakukan

pencoblosan karena tidak menghadiri undangan Pilkades.;-----

d. TASMINI, warga Desa Prapag Lor RT. 05-RW.02, terdaftar dalam DPT

Nomor: 2337 telah melakukan pencoblosan dengan cara digendong oleh

saudaranya yang bernama JUDIN karena sedang sakit.;-----

6. Bahwa benar hasil Penghitungan Suara yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita nomor 7, hasil penghitungan suara tersebut telah sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Kepala desa di Tempat Pemungutan Suara yang telah direkap oleh Panitia Pilkades Prapag Lor pada tanggal 19 Pebruari 2013.;-----

7. Bahwa tidak benar dalil posita Penggugat butir 8. Sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam Posita 8 bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 Tim Klarifikasi yang dibentuk Bupati Brebes telah mengundang untuk dilakukan

Halaman 67 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan dimintai keterangan, masing-masing terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Prapag Lor, Tim Pemantau Pilkades, Panitia Pemilihan, Para Calon Kepala Desa, termasuk Tergugat II Intervensi dan Pamong Desa Prapag Lor, Camat Losari, Danramil Losari, Kapolsek Losari, Kasubag Tata Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Brebes, dan asisten Pemerintahan Kabupaten Brebes, termasuk diperiksa pula pengcara Penggugat untuk dimintai klarifikasinya. Namun Tim Klarifikasi yang dibentuk Bupati Brebes tidak menemukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana disampaikan oleh Penggugat, sehingga Tim Klarifikasi berkesimpulan bahwa keberatan atas Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor Kecamatan Losari ditolak sebab tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Prapag Lor telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan kesimpulan tersebut Tim Klarifikasi telah memohon kepada Bupati Brebes ( Tergugat ) agar mengeluarkan keputusannya ;-----

Bahwa berdasarkan argumentasi dan alasan tersebut, maka Tergugat II Intervensi menolak terhadap pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa Tim Klarifikasi hanya meminta keterangan secara sepihak tanpa berusaha menggali lebih dalam terhadap keberatan dari Penggugat, sebab pernyataan Penggugat tersebut tidak benar ;-----

8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak posita Penggugat nomor 9, sebab yang dilakukan oleh Panitia Pilkadesa Prapag Lor dan BPD Desa Prapag Lor sudah benar dan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan undang-undang. Adapun Panitia Pilkades Prapag Lor telah melaporkan hasil pelaksanaan Pilkades Desa Prapag Lor pada tanggal 19 Februari 2013 dan mengumumkan pemenang pemilihan Kepala desa Prapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes atas nama FAKHRUDIN ANDES RAKA, SH (Tergugat II Intervensi) adalah tindakan yang

Halaman 68 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



prosedural yang didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Kepala Desa Prapag Lortertanggal 19 Februari 2013 yang menetapkan bahwa sebagai pemenang atas Pilkades Desa Prapag Lor adalah FAKHRUDIN ANDES RAKA, SH (Tergugat II Intervensi), dan setelah itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Prapag Lor mengusulkan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Desa Prapag Lor kepada Tergugat (Bupati Brebes) berdasarkan Surat BPD Desa Prapag Lor tertanggal 25 Februari 2013. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2013 Tim Klarifikasi yang dibentuk Tergugat telah melakukan Rapat yang membahas Pengaduan Hasil Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor yang disampaikan oleh Penggugat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, maka Tim Klarifikasi telah menyimpulkan dan merekomendasi dalam Berita Acara Rapat Tim Klarifikasi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Brebes Nomor: 141/004/BA/2013 tanggal 26 Februari 2013, yang intinya Tim Klarifikasi berkesimpulan bahwa pengaduan atas Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor oleh Sdr. Abdul Aji (Penggugat) tidak diajukan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 059 Tahun 2012, sehingga Tim Klarifikasi telah menolak keberatan dari Penggugat tersebut.;

9. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada posita butir 10 yang menyatakan bahwa pengusulan pengesahan pemenang dan pengumuman pemenang dalam Pemilihan kepala Desa Prapag Lor disebut telah melanggar PERDA Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebab Pengusulan Pengesahan Pemenang dan Pengumuman Pemenang dalam Pilkades



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Prapag Lor atas nama FAKHRUDIN ANDES RAKA,SH ( Tergugat II Intervensi ) tidak melanggar PERDA Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa ;-----

10. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak posita gugatan nomor 11 dan nomor 12, sebab tidak ada alasan hukum yang dapat membuktikan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah bertentangan dengan UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Bupati Brebes menerbitkan Obyek Sengketa dalam perkara ini telah prosedural dan sama sekali tidak ada unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Serta telah didasarkan pada mekanisme hukum yang berlaku, yaitu telah didasarkan pada PERDA Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah dirubah untuk terakhir kalinya dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta telah didasarkan pula dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 059 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. ;-----

Bahwa penerbitan Surat keputusan yang menjadi obyek sengketa perkara ini juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dikatakan Penggugat butir 12 posita gugatannya, Surat keputusan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar / landasan hukumnya. Selain itu telah terbukti pula, bahwa alasan keberatan yang disampaikan oleh Penggugat untuk menyatakan keberatan atas hasil Pilkades Desa Prapag Lor pada dasarnya tidak berdasarkan ketentuan maupun mekanisme

Halaman 70 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 059 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka sudah sepatutnya keberatan yang disampaikan oleh Penggugat ditolak.;

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Terguga II Intervensi-----
2. Menolak Gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.;

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak Gugatan penggugat seluruhnya.;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/ 140 Tahun 2013

Tanggal 4 Maret 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon kepala Desa

Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes Tahun 2013 atas nama FAKHRUDIN ANDES RAKA, SH, (No. Urut 118 dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Brebes).;

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini seluruhnya.;
- ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat tidak mempergunakan haknya untuk menanggapi dalam replik, walaupun Telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim sebanyak 2 kali dan tidak hadir, walau Telah dipanggil secara patut oleh pengadilan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah diberi tanda dengan T - 1 sampai dengan T - 19 dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, surat-surat bukti tersebut sebagai berikut dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, surat-surat bukti tersebut sebagai berikut ;:-

1.	T - 1	:	Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian kepala desa Dan Pengangkatan Perangkat Desa. ( Fotokopi dari fotokopi );:-
2.	T - 2	:	Peraturan Daerah Kabupaten Brebes nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, pemberhentian kepala desa Dan Pengangkatan Perangkat Desa ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
3.	T - 3	:	Peraturan Bupati Brebes Nomor 059 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
4.	T - 4	:	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor Kecamatan Lor, Kecamatan Losari yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor, tertanggal 19 Februari 2013 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
5.	T - 5	:	Surat Tugas / Mandat sebagai Saksi, yang menerangkan Saudara Fakhruddin Andes Raka, SH dalam Pilkades Desa Prapag Lor telah menunjuk saksi, masing-masing : M. Badrudin, Kadori dan Tikno Hadi.W.( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
6.	T - 6	:	Surat Tugas / Mandat sebagai saksi, yang menerangkan Saudara Fakhruddin Andes Raka, SH dalam Pilkades Desa Prapag Lor telah menunjuk saksi, masing-masing : Torani, Supriyadi dan Warjito ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
7.	T - 7	:	Surat Pernyataan Tidak mengadakan gugatan, Protes dan Pengaduan Atas Hasil Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, tertanggal 2013, masing-masing ditandatangani oleh Fakhruddin Andes Raka,SH. dan Abdul Aji. ( Sesuai dengan asli ) ;---

8.

T - 8	:	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara, dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa
-------	---	---

Halaman 72 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Prapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes tertanggal 19 Februari 2013 ( sama dengan no. 15 ) ;-----
9.	T - 9	: Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Kepala Desa di tempat pemungutan Suara, dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Parapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes tertanggal 19 Februari 2013 ( Sesuai dengan aslinya ) ;-----
10.	T - 10	: Surat Usulan Badan Permusyawaratan Desa Prapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Nomor : 001/BPD/II/2013, tertanggal 25 Februari 2013, ditujukan kepada Bupati Brebes melalui Camat Losari, Perihal : Usulan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, dilengkapi dengan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Prapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Nomor : 141/II Tahun 2013, tertanggal 22 Februari 2013 ( Sesuai dengan aslinya ) ;-----
11.	T - 11	: Surat Camat Losari Nomor : 141 / 51 / II / 2013 tertanggal 26 Februari 2013 yang ditujukan kepada Bupati Brebes ( Tergugat ) tentang : Laporan Hasil Pemilihan Kepala desa Tahap I tahun 2013 Kecamatan Losari, sekaligus mohon kepada bupati Brebes ( Tergugat ) agar menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih. ( Fotokopi dari fotokopi ) ;-----
12.	T - 12	: Surat Keberatan PILKADES di Desa Prapag Lor ( Fotokopi dari fotokopi ) ;-----
13.	T - 13	: Surat Tanggapan Atas Keberatan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor Kecamatan Losari kabupaten Brebes Tahun 2013 ( ditarik / dipanding karena tidak ada pemingding ) ;-----
14.	T - 14	: Surat Undangan dari Asisten Pemerintahan ( Suprpto,SH ) atas nama Bupati Brebes, Nomor : 005 /00462 ( Sesuai dengan aslinya ) ;-----
15.	T - 15	: Berita Acara Rapat Tim Klarifikasi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Brebes Nomor : 141 / 004 / BA / 2013 tanggal 26 Februari 2013 ( ditarik / dipanding karena tidak ada pemingding ) ;-----
16.	T - 16	: Notulen Rapat Tim Klarifikasi Membahas Pengaduan Hasil Pilkades Desa Prapag Lor Kecamatan Losari.( Fotokopi dari fotokopi ) ;-----
17.	T - 17	: Keputusan Bupati Brebes Nomor : 141 /140 Tahun 2013 Tanggal 4 Maret 2013 Tentang Pengesahan, Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes, Tahun 2013, atas nama FAKHRUDDIN ANDES RAKA,SH ( No.urut 118 dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Brebes ) ; ( Sesuai dengan aslinya ) ;-----
18.	T - 18	: Keputusan Bupati Brebes Nomor : 141 /160 Tahun 2013 tentang Keberatan Atas Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes tertanggal 08 Maret 2013 ( Sesuai dengan aslinya ) ;-----
19.	T - 19	: Surat Undangan Permintaan Keterangan, Nomor : B /163 / V / 2013/ Reskrim, tanggal 01 Mei 2013 yang dikeluarkan Polres Brebes ( Sesuai dengan aslinya ) ;-----

Halaman 73 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah diberi tanda dengan TII Int - 1 sampai dengan TII Int 11 dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, surat-surat bukti tersebut sebagai berikut ;-----*

1. TII Int-1 : Keputusan Bupati Brebes Nomor : 141 /140 Tahun 2013 Tanggal 4 Maret 2013 Tentang Pengesahan, Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes, Tahun 2013 atas nama FAKHRUDDIN ANDES RAKA,SH ( No. urut 118 dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Brebes)( Sesuai dengan aslinya );-----
2. TII Int-2 : Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian kepala desa Dan Pengangkatan Perangkatan Desa. ( Sesuai dengan aslinya );-----
3. TII Int-3 : Peraturan Daerah Kabupaten Brebes nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara pencalonan, Pemilihan, Pelantikan pemberhentian kepala desa Dan Pengangkatan Perangkat Desa ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
4. TII Int-4 : Peraturan Bupati Brebes Nomor 059 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Sesuai dengan aslinya );-----
5. TII Int-5 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor Kecamatan Lor, Kecamatan Losari yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor, tertanggal 19 Februari 2013  
( Fotokopi sesuai dengan aslinya );-----
6. TII Int-6 : Surat Tugas / Mandat sebagai Saksi, yang menerangkan Saudara Fakhruddin Andes Raka,SH dalam Pilkades Desa Prapag Lor telah menunjuk saksi, masing-masing: M. Badrudin, Kadori dan Tikno Hadi.W.( Fotokopi sesuai dengan aslinya );-----
7. TII Int-7 : Surat Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Prapag Lor Kecamatan Losari Nomor : 141/ II Tahun 2013, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes tanggal 22 Februari 2013 ( Sesuai dengan aslinya ) ;-----
8. TII Int-8 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Prapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Nomor : 001/BPD/II/2013, tertanggal 25 Februari 2013, ditujukan kepada Bupati Brebes melalui Camat Losari, Perihal :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usulan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, dilengkapi dengan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Prapag Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Nomor : 141/II Tahun 2013, tertanggal 25 Februari 2013 ( Sesuai dengan aslinya ) ;-----

- 9 TII Int-9 : Surat Pernyataan Tidak mengadakan gugatan Protes dan Pengaduan Atas Hasil Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, tertanggal 19 Februari 2013, masing-masing ditandatangani oleh Fakhruddin Andes Raka,SH. dan Abdul Aji.( Sesuai dengan asli );-----
- 10 TII Int-10 : Surat Pernyataan Tidak mengadakan gugatan Protes dan Pengaduan Atas Hasil Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, tertanggal 19 Februari 2013, masing-masing ditandatangani oleh Fakhruddin Andes Raka,SH. dan Abdul Aji.( Sesuai dengan asli );-----
- 11 TII Int-11 : Surat dari Kepala Kepolisian Resor Brebes Kanat Reskrim , Nomor : B /163 /V/ 2013/ Reskrim, tanggal 01 Mei 2013 yang ditujukan kepada Rojaya ( Sesuai dengan aslinya )

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik yang berupa bukti surat maupaun saksi, walaupun telah dipanggil secara patut dan layak 3 ( tiga) kali berturut-turut namun Penggugat tidak hadir dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyerahkan kesimpulannya tertanggal 14 Agustus 2013 melalui pos yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 22 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa kemudian tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh para pihak dan selanjutnya mohon Putusan dan segala sesuatu tertuang dalam berita acara telah dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/140 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan

Halaman 75 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes Tahun 2013 tertanggal 4 Maret 2013.

Daftar Lampiran Nomor 118 atas nama FAKHRUDIN ANDES RAKA, SH (vide bukti

T.17 = bukti T.II.Int.1); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah memberikan Jawabannya masing-masing tertanggal 26 Juni 2013 yang didalamnya termuat adanya Eksepsi-eksepsi;

-----

Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut: -----

## I. DALAM

### EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Penggugat belum menyempurnakan gugatannya dalam waktu 30 hari sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----
2. Pengadilan tidak berwenang membatalkan Surat Keputusan Brebes yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sebab objek sengketa tersebut merupakan produk hukum final dan mengikat; -----
3. Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan *a quo*;-----





4. Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* sebab kasus perkara ini menjadi wewenang dari penegakan hukum lain untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya juga memuat adanya eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Acara Pemeriksaan Persiapan terhadap gugatan melebihi batas waktu yang ditetapkan Undang-Undang; -----
2. Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan *a quo*;-----
3. Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* sebab kasus perkara ini menjadi wewenang dari penegakan hukum lain untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat tidak mengajukan bantahannya, walaupun telah diberi kesempatan dan telah pula dipanggil secara patut berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali selama proses Jawab Jinawab;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam kategori Eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat angka 1 dan Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai “Pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan melebihi batas waktu yang ditetapkan Undang-Undang”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Persiapan pada proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya menyatakan: -----

Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan penggugat yang kurang jelas;-----

Ayat (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim:

a. Wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;-----

-

b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan; -----

Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan rumusan Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Majelis Hakim telah memanggil pihak Penggugat secara patut melalui Kuasa Hukumnya Sdr. Herman S.H untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 2 April 2013 dan tanggal 9 April 2013, akan tetapi Kuasa Hukum Penggugat tersebut tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian Majelis Hakim melakukan pemanggilan kembali kepada Kuasa Hukum Penggugat yaitu Sdr.Herman S.H dan Abdul Aji (Penggugat Prinsipal) agar hadir dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 17 April 2013, akan tetapi Kuasa

Halaman 78 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat tersebut tetap tidak hadir juga, sedangkan Sdr. Abdul Aji *in casu* Penggugat Prinsipal hadir dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut dan dalam kesempatan tersebut Penggugat Prinsipal menyatakan yang bersangkutan tidak mengetahui tentang proses hukum untuk beracara di Pengadilan, sehingga semuanya sudah diserahkan sepenuhnya kepada Sdr. Herman S.H selaku Kuasa Hukumnya, akan tetapi karena Kuasa Hukum Penggugat tersebut tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan Persiapan ini, maka Penggugat Prinsipal memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan kesempatan menunggu dan mencari penasehat hukum yang lain untuk merumuskan dan menyempurnakan gugatannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 April 2013 Majelis Hakim baru pertama kalinya memberikan saran-saran dan nasehat untuk penyempurnaan gugatannya, akan tetapi Penggugat belum didampingi oleh kuasa hukum, sehingga terhadap saran-saran perbaikan gugatan tersebut Penggugat Prinsipal juga belum mengerti bagian mana dan apa saja yang harus diperbaiki. Kemudian dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 1 Mei 2013, tanggal 8 Mei 2013 dan tanggal 22 Mei 2013 Penggugat Prinsipal datang bersama Kuasa Hukumnya yang bernama Dadan Somantri Indra Santana S.H, selanjutnya dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Mei 2013 Penggugat telah menyempurnakan perbaikan gugatannya, sehingga apabila dihitung sejak Majelis Hakim memberikan saran perbaikan surat gugatan pertama kali yakni tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan batas waktu 30 (tiga puluh) hari guna Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 Ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak serta merta diterapkan secara ketat akan tetapi juga harus memperhatikan beberapa faktor antara lain faktor letak geografis / jauh dekatnya pencari keadilan dengan lokasi pengadilan, faktor

Halaman 79 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan mencari obyek sengketa/dipersulit oleh Tergugat, faktor-faktor lain yang dialami oleh Penggugat Prinsipal juga didasarkan pada kebijakan Majelis Hakim dalam memandang beberapa aspek hukum dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, bila dihitung sejak pertama kali Majelis Hakim memberikan saran perbaikan Gugatan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 April sampai dengan tanggal 29 Mei 2013, maka perbaikan gugatan Penggugat memakan waktu 35 (tiga puluh lima) hari, sehingga batas waktu 30 (tiga puluh) hari telah terlampaui dan Penggugat belum juga menyempurnakan gugatannya, akan tetapi hal ini bukan dikarenakan Penggugat tidak mau memperbaiki gugatan sebagaimana saran Majelis Hakim tersebut, tetapi lebih dikarenakan adanya beberapa faktor kesulitan yang dialami Penggugat serta ketidaktahuan dari Penggugat Prinsipal, sehingga terhadap ketentuan tersebut tidak serta merta menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, untuk itu diperlukan kebijakan dan kearifan dari Majelis Hakim itu sendiri apa yang menjadi penyebab perbaikan gugatan lewat 5 (lima) hari, disamping itu hakikat/filosofi dari tujuan diadakannya Pemeriksaan Persiapan adalah untuk membantu Penggugat karena adanya perbedaan kedudukan antara Penggugat sebagai rakyat biasa melawan Pemerintah yang nota bene adalah pemegang kekuasaan, oleh karena sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Majelis Hakim berpendapat bahwa keterlambatan 5 (lima) hari perbaikan gugatan Penggugat tersebut masih dalam batas yang wajar dan masih dapat ditolerir, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat atau layak untuk diteruskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap Eksepsi Tergugat angka 1 dan Tergugat II intervensi angka 1 tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat angka 3 yang identik dengan Eksepsi Tergugat II

Halaman 80 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi angka 2 yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai “Kepentingan Penggugat” sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pengertian ‘Kepentingan’ dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi*”,-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37-38 menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu : -----

1. Kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada kalau kepentingan itu jelas:-----

a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan Penggugat itu sendiri: -----

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut.-----
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain.-----

Halaman 81 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



- Kepentingan itu harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan yang diperolehnya dari orang lain.-----
- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya.-----

b. Faktor-faktor yang berkaitan dengan keputusan TUN yang digugat artinya hanya keputusan yang menimbulkan akibat hukum saja yang relevan untuk digugat;

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (*Point d'interet-Point d'action*), tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu baru dapat berproses;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Philipus M. Hadjon, SH dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Penerbit Gadjah Mada University Press Yogyakarta Tahun 1995, Cetakan III, halaman 324 menyebutkan "orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam pengertian pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas bukanlah berarti Orang atau Badan hukum perdata itu harus dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi sebagaimana dalam Penjelasannya *Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian pengertian "harus ada*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara” adalah siapa saja baik orang atau badan hukum perdata sepanjang dapat menunjukkan kerugian yang ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara;-----*

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar kepentingan Penggugat telah dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan objek sengketa *a quo* atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2013 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Periode 2013- 2019 dan Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa dengan tanda gambar photo nomor urut 2, sedangkan Tergugat II Intervensi dengan tanda gambar photo nomor urut 1 (vide Posita Gugatan angka 4, Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara angka 4 dan Jawaban Tergugat II Intervensi Dalam Pokok Perkara angka 4);-----

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan pemungutan suara, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara, dan ternyata dimenangkan oleh FAKHRUDDIN ANDES RAKA, SH sebagai Kepala Desa Terpilih dengan jumlah suara 1.925, sedangkan ABDUL AJI in casu Penggugat mendapatkan suara sebanyak 1.892, hal ini sebagaimana tertuang dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara (vide bukti T.8 dan bukti T.9);-----

Menimbang, bahwa kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor memberitahukan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Prapag Lor dengan suratnya Nomor: 12/Pan.PILKADES/II/2013 tanggal 19 Februari

Halaman 83 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Badan Permusyawaratan Desa Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes dengan mengirimkan surat Nomor: 001/BPD/II/2013, Perihal: Usulan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih yang ditujukan kepada Bupati Brebes, dengan dilampiri Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes Nomor: 141/II Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes (vide bukti T.10 idnetik dengan bukti T.II Int.8);-----

Menimbang, bahwa kemudian surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat *in casu* Bupati Brebes dengan menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Penggugat telah mengajukan keberatan dengan suratnya tertanggal 21 Februari 2013 (vide bukti T.12) dan telah ditanggapi oleh Tergugat dalam Keputusan Nomor: 141/160 Tahun 2013 tentang Keberatan Atas Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, tertanggal 08 Maret 2013 yang pada pokoknya adalah menolak keberatan Penggugat dan melanjutkan tahapan Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* tertanggal 4 Maret 2013 telah nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai salah satu Calon Kepala Desa yaitu hilangnya kesempatan Penggugat untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Desa Prapag Lor untuk periode tahun 2013-2019, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan dan mempunyai

Halaman 84 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kausal/sebab akibat dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang jadi Objek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka terhadap dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai 'Kepentingan Penggugat' tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka 2 dan angka 4 serta Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 3 yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai "Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, karena obyek sengketa merupakan produk hukum final dan mengikat, dan perkara ini menjadi wewenang dari penegakan hukum lain" sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/140 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes Tahun 2013 tertanggal 4 Maret 2013. Daftar Lampiran Nomor 118 atas nama FAKHRUDIN ANDES RAKA, SH (vide bukti T.17 = bukti T.II.Int.1); -----

Menimbang, bahwa Tergugat in casu Bupati Brebes dalam menerbitkan keputusan objek sengketa adalah dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan, berdasarkan kewenangan yang ada padanya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya memohonkan agar keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/140 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan

Halaman 85 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes Tahun 2013 tertanggal 4 Maret 2013.

Daftar Lampiran Nomor 118 atas nama FAKHRUDIN ANDES RAKA, SH (vide bukti T.17 = bukti T.II.Int.1) dinyatakan batal atau tidak sah, dikarenakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta juga memohon agar Tergugat mencabut surat keputusan objek sengketa tersebut, dan itu semua termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Eksepsi Tergugat angka 2 dan angka 4 serta Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 3 tidaklah berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus pula dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawaban maupun Kesimpulan yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah: -----

Apakah Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/140 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak

Halaman 86 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I Kabupaten Brebes Tahun 2013 tertanggal 4 Maret 2013. Daftar Lampiran Nomor 118 atas nama FAKHRUDIN ANDES RAKA, SH (vide bukti T.17 = bukti T.II.Int.1) telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/140 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes Tahun 2013 tertanggal 4 Maret 2013. Daftar Lampiran Nomor 118 atas nama FAKHRUDIN ANDES RAKA, SH, harus dinyatakan batal atau tidak sah dikarenakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dalil-dalil bantahan dalam Jawabannya tertanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati Brebes dalam mengeluarkan Surat Keputusan No. 141/140 tanggal 4 Maret Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes Tahun 2013, Daftar Lampiran Nomor Urut 118 atas nama FAKHRUDDIN ANDES RAKA, SH telah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bantahan sebagaimana tertuang dalam Jawabannya tertanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati Brebes dalam mengeluarkan Surat Keputusan No. 141/140 tanggal 4 Maret Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes Tahun 2013, Nomor Urut

Halaman 87 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118 atas nama FAKHRUDDIN ANDES RAKA, SH telah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat tidak mempergunakan haknya untuk menanggapi dalam Replik, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim sebanyak 2 (dua) kali;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga tidak mengajukan alat bukti apapun baik yang berupa bukti surat maupun saksi didepan Pengadilan, walaupun oleh Majelis Hakim telah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk hadir dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimeterai cukup dan diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.19 dan tanpa menghadirkan saksi; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti surat yang telah dimeterai cukup dan diberi tanda bukti T II Int.1 sampai dengan T II Int.11 dan tanpa menghadirkan saksi;---

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan apa yang harus dibuktikan oleh para pihak, dan kepada siapa beban pembuktian itu dibebankan, serta dapat melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan para pihak berdasarkan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, dengan tanda gambar

Halaman 88 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

photo nomor urut 2, sedangkan Tergugat II Intervensi dengan tanda gambar photo nomor urut 1 (vide Posita Gugatan angka 4, Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara angka 4 dan Jawaban Tergugat II Intervensi Dalam Pokok Perkara angka 4); -----

2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2013, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes (vide Posita Gugatan angka 4 dan bukti T.4 = bukti T II Int.5); -----
3. Bahwa setelah pelaksanaan pemungutan suara, kemudian oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Kudus, dilanjutkan dengan tahapan penghitungan suara, dan berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara ternyata ABDUL AJI *in casu* Penggugat mendapatkan suara sebanyak 1.892, sedangkan FAKHRUDDIN ANDES RAKA, SH mendapatkan suara sebanyak 1.925, hal ini sebagaimana tertuang dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara (vide bukti T.8 dan bukti T.9); -----
4. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut, kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Desa Prapag Lor dengan suratnya Nomor: 12/Pan.PILKADES/II/2013 tanggal 19 Februari 2013, Perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes (vide bukti T.10 identik dengan bukti T.II Int 9);
5. Bahwa setelah mendapat surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Permusyawaratan Desa Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes dengan mengirimkan surat Nomor: 001/BPD/II/2013, Perihal: Usulan Pengesahan Pengangkatan Kepala

Halaman 89 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Terpilih yang ditujukan kepada Bupati Brebes, dengan dilampiri Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes Nomor: 141/II Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes (vide bukti T.10 identik dengan bukti T.II Int 8); -----
6. Bahwa terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Penggugat telah mengajukan keberatan dengan suratnya tertanggal 21 Februari 2013 (vide bukti T.12); -----
7. Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut kemudian ditanggapi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes dalam suartnya yang ditujukan kepada Bupati Brebes (vide bukti T.13);-----
8. Bahwa selain itu, keberatan Penggugat juga dibahas dalam Rapat Tim Klarifikasi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Brebes yang juga dihadiri oleh Anggota Tim Pemantau Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Kecamatan Losari, Anggota BPD Prapag Lor, Kecamatan Losari, Anggota Panitia Pilkades Prapag Lor, Kecamatan Losari dan Abdul Aji in casu Pengggugat, dan rapat tersebut menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor dinyatakan sah, serta keberatan Penggugat dinyatakan ditolak, sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari dapat dilanjutkan dan mohon Keputusan Bupati (vide bukti T.15);-----
9. Bahwa setelah Tergugat menerima surat dari Badan Permusyawaratan Desa Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes dan hasil Rapat Tim

Halaman 90 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klarifikasi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Brebes terkait keberatan Penggugat tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat *in casu* Bupati Brebes dengan menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *in litis*; -----

10. Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut kemudian ditanggapi oleh Tergugat dalam Keputusan Nomor: 141/160 Tahun 2013 tentang Keberatan Atas Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, tertanggal 08 Maret 2013 yang pada pokoknya adalah menolak keberatan Penggugat dan melanjutkan tahapan Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan pembatalan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, parameternya adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: -----

1. Bertentangan dalam ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal ;-----
2. Bertentangan dalam ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial;-----

Halaman 91 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg





3. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa walaupun Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa telah mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa, akan tetapi tidak semua pasalnya mengalami perubahan, sehingga terhadap pasal-pasal yang tidak mengalami perubahan tersebut tetap akan dipergunakan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian bagi Majelis Hakim (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai penerbitan objek sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, prosedural maupun substansial sebagai berikut: -----

#### **1. Aspek**

##### **Kewenangan ;-----**

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek gugatan pada pokoknya adalah Keputusan Tergugat No. 141/140 tanggal 4 Maret Tahun 2013 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes Tahun 2013, Daftar Lampiran Nomor Urut 118 atas nama FAKHRUDDIN ANDES RAKA, SH sebagai Kepala Desa Terpilih pada Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes; -----

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Brebes diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa Jo Peraturan Bupati Brebes Nomor 059 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 25 yang berbunyi: -----

- 1) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan; -----
- 2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dasar-dasar hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*; -----

## 2. Aspek

**Prosedur :-----**

Menimbang, bahwa terkait prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* secara tegas telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2012

Halaman 93 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa, Jo. Peraturan Bupati Brebes Nomor 059 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagai berikut: -----

- Pasal 20 ayat (1) : “Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, aman dan tertib”; -----
- Pasal 21 ayat (1) : “Perhitungan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan ditutup”;-----
- Pasal 22 ayat (1) : “Setelah perhitungan suara selesai dilaksanakan, dibuat berita acara perhitungan suara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari masing-masing calon kepala desa”; -----
- Pasal 24 ayat (1) : “Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang berdasarkan hasil perhitungan suara mendapat suara terbanyak”;-----
- Pasal 25 :-----

\* ayat (1) : “Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara yang dibuat oleh panitia pemilihan”;-----

\* ayat (2): “Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD”; -----

Menimbang, bahwa pada tahap selanjutnya setelah penghitungan surat suara selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor, membuat Berita Acara Pemungutan

Halaman 94 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suara dan Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor dan para Saksi dari Calon Kepala Desa (vide bukti T.4);-----

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor tersebut melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Prapag Lor dengan suratnya Nomor: 12/Pan.PILKADES/II/2013 tanggal 19 Februari 2013;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Prapag Lor telah menerbitkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes Nomor: 141/II Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes tertanggal 22 Februari 2013 ( vide bukti T-10 identik dengan bukti T.II.Int-8). Kemudian pada tanggal 25 Februari 2013 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Prapag Lor mengirimkan Surat Nomor 001/BPD/II/2013, Perihal: Usulan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati Brebes lewat Camat Losari (vide Bukti T-10 identik dengan bukti T.II.Int.9);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 21 Februari 2013 yang ditujukan kepada Bupati Brebes melalui Camat Losari perihal Pengaduan Keberatan atas proses Pilkades di Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, dan pada tanggal dan hari yang sama itu juga Camat Losari langsung menindaklanjuti dengan suratnya Nomor 141.1/49 yang ditujukan kepada Bupati perihal Keberatan Proses Pilkades di Desa Prapag Lor untuk mendapat penyelesaiannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Bupati Brebes membentuk Tim Klarifikasi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Brebes untuk membahas Pengaduan Hasil Pilkades Desa Prapag Lor, kemudian Hasil Pembahasan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tim Klarifikasi Pencalonan,

Halaman 95 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Brebes Nomor

141/004/BA/2013 tertanggal 26 Februari 2013 yang pada intinya menyatakan : -----

1. Proses tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor dinyatakan sah; -----
3. Keberatan atas Penetapan hasil Pemilihan kepala Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari dinyatakan ditolak;-----
4. Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari dapat dilanjutkan pada tahap selanjunya (vide Bukti T-14,T-15,T-16) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes mengadakan rapat dan membahas pengaduan keberatan tersebut, kemudian hasil dari pembahasan tersebut dituangkan dalam suratnya yang pada intinya berisi bantahan terhadap dalil-dalil keberatan yang dituduhkan Penggugat dalam pelaksanaan Pilkades tersebut adalah tidak benar (Vide bukti T-13);

-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dari BPD Desa Prapag Lor tersebut dan hasil Rapat Tim Klarifikasi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Brebes oleh Tergugat dalam hal ini Bupati Brebes kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan objek sengketa pada tanggal 4 Maret 2013, sehingga kurang dari 15 (lima belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Peraturan Bupati Brebes Nomor 059 Tahun 2012;

-----

Halaman 96 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan obyek sengketa telah dipenuhi sepanjang menyangkut tahapan-tahapan proses Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Desa Prapag

Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes;

### 3. Aspek

#### Substansi :-----

Menimbang, bahwa Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2013, kemudian oleh Panitia Pemilihan dengan dihadiri dengan Saksi-saksi dari Calon Kepala Desa dilakukan penghitungan suara, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes (vide bukti T.4); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut diperoleh hasil bahwa atas nama Fakhruddin Andes Raka mendapatkan suara sebanyak 1.925, sedangkan atas nama Abdul Aji *in casu* Penggugat memperoleh suara sebanyak 1.892 (vide bukti T.8 dan bukti T.9); -----

Menimbang, bahwa kemudian hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes oleh Panitia Pemilihan Kepala dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, dengan suratnya Nomor 12/Pan.PILKADES/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 (vide bukti T.10 identik dengan bukti T.II Int.9) dan selanjutnya oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Prapag Lor diterbitkanlah Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari Nomor 141/II Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala

Halaman 97 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes (vide bukti T.10 identik dengan bukti T.II Int.8) guna diusulkan pengesahan pengangkatannya kepada Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Prapag Lor kepada Bupati Brebes melalui Camat Losari tersebut, akhirnya Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi penerbitan objek sengketa telah tepat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis*, pada hakekatnya telah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa, Jo. Peraturan Bupati Brebes Nomor 059 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan No. 141/140 tanggal 4 Maret Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Kabupaten Brebes Tahun 2013, Nomor Urut 118 atas nama FAKHRUDDIN ANDES RAKA, SH (*objectum litis*) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak; -----

Halaman 98 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap bukti-bukti surat yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## -----M E N G A D I L

### I-----

#### DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

#### DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 400.000,-  
(Empat ratus ribu rupiah) ;-----

Halaman 99 dari 101 Hal Perkara Nomor :13/G/2013/PTUN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 21 AGUSTUS 2013 oleh kami **WAHYUNING NURJAYATI, SH., MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHI BUDHI SULISTYO, SH** dan **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, tanggal 28 AGUSTUS 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ETTY RUSTIYANI** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat ;-----

## HAKIM –HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

TTD	TTD
ADHI BUDHI	WAHYUNING NURJAYATI,SH.MH
SULISTYO, S.H.	
TTD	
ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.	
	PANITERA PENGGANTI
	TTD
	ETTY RUSTIYANI

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp.  
30.000,-
2. Biaya ATK Rp.  
125.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | Rp.        |
| 234.000,-                            |            |
| 4. Meterai Putusan                   | Rp.        |
| 6.000,-                              |            |
| 5. Redaksi Putusan                   | <u>Rp.</u> |
| 5.000,-                              |            |

**Jumlah**

**Rp. 400.000,-**

**(Empat Ratus Ribu Rupiah)**